



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Jhon Dennis Trimble, bertempat tinggal di Sydney Australia Domisili Jalan Angklung Raya No 1 Karang Bedil Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **FAUZI YOYOK, S.H.,** Advokat yang berkantor di Domisili Jalan Angklung Raya No 1 Karang Bedil Kelurahan Mataram, Kecamatan Mataram, Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2018 dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 20 Desember 2018 dibawah register Nomor : 127/SK.PDT/2018/PN.Sbw, dan selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvesi ;**

M e l a w a n

1. Nichole Ann Jennings, Warga Negara Australia, Jenis kelamin Perempuan Lahir Di Sydney 20 Januari 1966, Pemegang Pasport No. e4041862, semula bertempat tinggal di 1507 Rosebang Way Hope Island Qld 4214 Australia

Halaman 1 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun Saat ini Tidak Di Ketahui Keberadaan Alamatnya Secara Jelas ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yakni **ANGGIA MURNI LUBIS, S.H., EDWIN RAMDANI, S.H., I PUTU GEDE BENDHESA BERY GRAHA, S.H.**, Advokat/ Advokat Magang yang beralamat di Jalan Pariwisata Nomor 37 Puncang Hijau Barat, Desa Sandik, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Februari 2019 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 27 Juni 2019 dibawah Register Nomor 126/SK.PDT/2019/PN.Sbw, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat I Konvensi ;**

2. Asiah Kudriyanti, Warga Negara Indonesia, Umur \pm 44 Tahun, Janis Kelamin Perempuan, Agama islam, Pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Rt 001 Rw 06 Lingkungan Bosok Kelurahan Manala Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat II Konvensi ;**

3. Sean Fitrah Garlic, Warga Negara Indonesia, umur \pm 25 Tahun, Jenis kelamin Laki - Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Rt 001 Rw 06 Lingkungan Bosok Kelurahan Manala Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai**Tergugat III Konvensi ;**

Halaman 2 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Joe Satria Ramdhani**, Warga Negara Indonesia, Umur \pm 22 Tahun, Janis kelamin Laki Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Rt 001 Rw 06 Lingkungan Bosok Kelurahan Manala Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai**Tergugat IV Konvensi** ;

5. **Andre Jordan**, Warga Negara Indonesia, Umur \pm 20 Tahun, Janis kelamin Laki - Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Rt 001 Rw 06 Lingkungan Bosok Kelurahan Manala Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai**Tergugat V Konvensi**;
Dalam hal ini Tergugat II Konvensi s/d Tergugat V Konvensi diwakili oleh Kuasanya yakni **BURHAN, S.H., M.H., HENDI RONANTO, S.H., M.H dan NURDIAN S.H., M.H., M.Kn** Para Advokat Pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Burhan & Fartners di Jalan Garuda No, 25 Sumbawa Baser NTB berdasarkan surat Kuasa Khusus yang dibuat dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 24 Januari 2019 dibawah register Nomor : 9/SK.PDT/2019IPN.Sbw .

6. **Cahyo Karyadi P.**, Warga Negara Indonesia, Umur \pm 30 Tahun, Jenis kelamin Laki Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Rt 02 Rw 03 Lingkungan Kokar Dalam, Kelurahan Telaga Bertong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat,

Halaman 3 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.



selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat VI**

Konvensi/Penggugat I Rekonvensi ;

Dalam hal ini Tergugat VI Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi diwakili oleh Kuasanya yakni **LILIK NURAENI AKBAR, S.H., SUHENDRA HARYADI, S.Sy.**, adalah Para Advokat/ Pengacara yang berkantor Advokat LIKA AKBAR, S.H & Partners yang berkedudukan di Jalan Pejangik No 53 Shopping Centre Kecamatan Mataram Kota Mataram berdasarkan surat Kuasa yang dibuat dan di Daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 10/SK1PDT/2019/PN.Sbw tanggal 24 Januari 2019 ;

7. Toni Adriansyah,

Warga Negara Indonesia, Umur ± 30 Tahun, Janis klamin Laki Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Rt 02 Rw 03 Lingkungan Kokar Dalam, Kelurahan Telaga Bertong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat VII**

Konvensi/Penggugat II Rekonvensi ;

Dalam hal ini Tergugat VII Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi diwakili oleh Kuasanya yakni **LILIK NURAENI AKBAR, S.H., SUHENDRA HARYADI, S.Sy.**, adalah Para Advokat/ Pengacara yang berkantor Advokat LIKA AKBAR, S.H & Partners yang berkedudukan di Jalan Pejangik No 53 Shopping Centre Kecamatan Mataram Kota Mataram berdasarkan surat Kuasa yang dibuat dan di

Halaman 4 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Sumbawa besar Nomor 11/SK1PDT/2019/PN.Sbw
tanggal 24 Januari 2019 ;

8. Malcolm John Canning, Warga Negara Australia, Jenis kelamin Laki - Laki,
Pekerjaan Swasta, Whakatane Australia, Pemegang
Paspor Nomor : E4051975, Namun Saat ini Tidak Di
Ketahui Keberadaan Alamatnya Secara Jelas,
selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat VIII**
Konvensi ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan
surat gugatan tanggal 20 Desember 2018 yang diterima dan didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 20 Desember
2018 dalam Register Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw, telah mengajukan gugatan
sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah seorang investor yang mempunyai beberapa
perusahaan di Australia diantaranya METROPOLIS CITY PROMOTION PTY
LTD dan PLANET PLATINUM LIMITED, dimana selain sebagai pemilik,
Penggugat juga menjabat sebagai Direktur dalam perusahaan – perusahaan
Penggugat tersebut ;
2. Bahwa pada tahun 2007 awal, Penggugat berkenalan dengan Tergugat 1;
3. Bahwa oleh karena usaha Penggugat sedang maju, maka banyak pihak
yang ingin mendekati Penggugat dengan berbagai maksud dan tujuan,
termasuk pula Tergugat 1, sehingga Penggugat sempat dekat dan atau
menjalin hubungan dengan Tergugat 1;

Halaman 5 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa untuk lebih meyakinkan Penggugat agar Penggugat mau berinvestasi Tergugat 1 meminta kepada Penggugat agar dana investasi tidak diberikan dan atau tidak melalui Tergugat 1 akan tetapi langsung kepada orang Indonesia yang akan mengurus segala sesuatu di Sumbawa dan telah pula dipercaya oleh Tergugat 1 **yaitu H. KHAMSON** (Alm) yang tidak lain adalah suami dari Tergugat 2 dan atau orang tua dari Tergugat 3 sampai dengan Tergugat 5;
5. Bahwa sebelumnya untuk meyakinkan investasi tersebut pada tahun 2007 pertengahan Penggugat dan Tergugat I datang ke Sumbawa untuk melihat langsung tanah-tanah yang akan dibeli. Bahwa untuk memudahkan mengingat tanah-tanah tersebut dinamakan the cove sekitar ± 10 Ha (hektar) dan the land Look sekitar ± 15 Ha (hektar) ;
6. Bahwa dengan adanya bujuk rayu yang intens dan juga dengan adanya jaminan dari Tergugat 1 akan keamanan investasi, Penggugat akhirnya setuju melakukan Investasi besar – besaran di Sumbawa dengan menggelontorkan dana dari Perusahaan Milik Penggugat untuk membeli tanah di Sumbawa, dimana uang yang dikeluarkan tersebut di **transfer selain melalui Tergugat 1 juga melalui kepada Alm. H. KHAMSON** (suami dari Tergugat 2 dan atau orang tua dari Tergugat 3 sampai dengan Tergugat 5), sebagai bentuk antisipasi akan pengakuan sepihak dibelakang hari oleh Tergugat 1.
7. Bahwa Adapun jumlah dana yang ditransfer oleh Penggugat kepada H. KHAMSON (suami dari Tergugat 2 dan atau orang tua dari Tergugat 3 sampai Tergugat 5) melalui Perusahaan milik Penggugat tersebut adalah sebesar \$AUD 2.795.686,65 (Dua juta Tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh enam koma enam puluh lima dolar australia) dengan rincian sebagai berikut:

No	TANGGAL	DARI PERUSAHAAN	JUMLAH
----	---------	-----------------	--------

Halaman 6 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.



	KIRIM	METROPOLI S CITY	PLANET PLATINUM	DALAM \$ AUD
1	4 Des 2007		✓	61,280.00
2	26 Mei 2008		✓	45,000.00
3	26 Juni 2008		✓	100,000.00
4	26 Juni 2008		✓	100,000.00
5	27 July 2008		✓	234,035.00
6	7 Agus 2008		✓	250,000.00
7	19 Nove 2008	✓		10,895.00
8	01 Des 2008	✓		241,035.00
9	29 Des 2008	✓		22,939.00
10	12 Jan 2009	✓		100,035.00
11	12 Feb 2009	✓		170,035.00
12	27 Mar 2009	✓		15,035.00
13	06 Aprl 2009	✓		15,000.00
14	16 Aprl 2009	✓		25,035.00
15	24 Aprl 2009	✓		20,035.00
16	07 Mei 2009	✓		20,035.00
17	09 June 2009	✓		20,035.00
18	19 June 2009	✓		6,035.00
19	29 June 2009	✓		80,035.00
20	22 July 2009	✓		410,035.00
21	28 Okt 2009	✓		60,030.00
22	19 Nov 2009	✓		11,143.65
23	27 Nov 2009	✓		280,030.00
24	20 Jan 2010	✓		30,030.00
25	29 Jan 2010	✓		30,030.00
26	16 Feb 2010	✓		12,863.00
27	19 Mar 2010	✓		2,022.00
28	22 Apr 2010	✓		50,030.00
29	27 Apr 2010	✓		250,030.00
30	22 Sept 2010	✓		30,000.00
				2,795,686.65

Yang mana apabila ditukar dengan nilai rupiah waktu (nilai tukar Rp 9.000 / AUDS) itu akan menjadi sejumlah Rp. 25.161.179.850 (**dua puluh lima miliar seratus enam puluh satu juta seratus tujuh puluh Sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah**).

8. Bahwa untuk memudahkan Pengorganisasian dan menyempurnakan managerial maka pada tahun 2009 Penggugat meminta Tergugat membuat PT. Ubuntu dimana posisi Komisaris adalah H. Kamson dan Presiden



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur adalah Tergugat I (Nicole Ann Jennings,). Bahwa selanjutnya pada tahun 2011 sesuai dengan PKR (Pernyataan Reputasi Rapat) Pemegang Saham, terjadi Perubahan Nama Perusahaan Menjadi PT. ROYAL UBANTU, dimana posisi Presiden Direktur adalah Nicole Ann Jennings , Direktur I Gede Ngurah Swasta dan komisaris adalah Jhon Dennis Trimble (Penggugat).

9. Bahwa pada tahun 2010 mulailah ada masalah terhadap dana-dana infestasi yang ditransfer Penggugat. Dimana H. Khamson (alm) tidak bisa merealisasikan janjinya untuk pengadaan tanah seluas 400 Ha sesuai dengan rencana awal, karena ternyata sebagian besar dana-dana yang ditransfer Penggugat digelapkan oleh H. Khamson (alm);
10. Bahwa atas permasalahan Penggelapan tersebut, Penggugat meminta Tergugat I sebagai orang yang mengajak dan menjamin Penggugat untuk berinvestasi di Sumbawa untuk segera melaporkan masalah tersebut dan melakukan proses-proses hukum, sampai akhirnya H. Khamson (alm) dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana;
11. Bahwa oleh karena Penggugat sangat percaya dengan Tergugat I sehingga Penggugat tidak menyadari ada tipu muslihat yang dilakukan oleh Tergugat I, dimana Tergugat I mengakui semua transfer-trasfer uang milik Penggugat senilai Rp.25.161.179.850 (**dua puluh lima miliar seratus enam puluh satu juta seratus tujuh puluh Sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah**), diakui sebagai uang milik Tergugat I;
12. Bahwa kemudian setelah melakukan investigasi secara mendalam ternyata sebagian uang sejumlah \$AUD 2.795.686,65 yang dikirim melalui perusahaan Penggugat tersebut, dipergunakan untuk membeli sebagian tanah, dimana Tergugat 1 yang mengurus jual beli dengan Menggunakan 3 (tiga) orang sebagai Nomine yaitu Alm **H. KHAMSON**, (Suami T.2 dan atau Orang tua T.3-T.5), **CAHYO KARYADI P** (Tergugat 6) dan **TONI**

Halaman 8 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADRANSYAH (Tergugat 7), dan adapun obyek tanah yang dibeli adalah sebagai berikut:

12.1. Sebidang tanah seluas 12.209 M2 yang terletak di Desa Beru, kec. Jerewah Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor **305** atas nama CAHYO KARYADI (T.6) dengan batas – batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Tanah Hamzah
Sebelah Timur : Tanah Mursali
Sebelah Selatan : Tanah Samain
Sebelah Barat : Tanah Talib Jemanti

12.2. Sebidang tanah seluas 13.200 M2 yang terletak di Desa Beru, kec. Jerewah Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor **306** atas nama CAHYO KARYADI (T.6) dengan batas – batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Tanah M. Cakra
Sebelah Timur : Tanah Adat
Sebelah Selatan : Tanah atas nama Cahyo Karyadi 180
Sebelah Barat : Tanah atas nama Cahyo Karyadi 181

12.3. Sebidang tanah seluas 12.609 M2 yang terletak di Desa Beru, kec. Jerewah Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor **307** atas nama CAHYO KARYADI (T.6) dengan batas – batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Tanah M. Cakra
Sebelah Timur : Tanah atas nama Cahyo Karyadi 180
Sebelah Selatan : Tanah atas nama Cahyo Karyadi 183
Sebelah Barat : Tanah Basarudin

12.4. Sebidang tanah seluas 19.875 M2 yang terletak di Desa Beru, kec. Jerewah Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana Sertipikat Hak

Halaman 9 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor **308** atas nama TONI ADRIANSYAH (T.7) dengan batas –
batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Tanah atas nama Cahyo Karyadi 181
Sebelah Timur : Tanah atas nama Cahyo Karyadi 184
Sebelah Selatan : Tanah atas nama Cahyo Karyadi 182
Sebelah Barat : Tanah atas nama Cahyo Karyadi 186

12.5. Sebidang tanah seluas 14.591 M2 yang terletak di Desa Beru, kec.

Jerewah Kabupaten Sumbawa Bara sebagaimana Sertipikat Hak
Milik Nomor **309** atas nama CAHYO KARYADI (T.6) dengan batas –
batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Tanah Adat
Sebelah Timur : Tanah Adat
Sebelah Selatan : Tanah H. Perbata
Sebelah Barat : Tanah atas nama Cahyo Karyadi 184

12.6. Sebidang tanah seluas 13225 M2 yang terletak di Desa Beru, kec.

Jerewah Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana Sertipikat Hak
Milik Nomor **310** atas nama CAHYO KARYADI (T.6) dengan batas –
batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Tanah Adat
Sebelah Timur : Tanah atas nama Cahyo Karyadi 183
Sebelah Selatan : Tanah Ahirudin
Sebelah Barat : Tanah atas nama Cahyo Karyadi 185

12.7. Sebidang tanah seluas 11.685 M2 yang terletak di Desa Beru, kec.

Jerewah Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana Sertipikat Hak
Milik Nomor **311** atas nama CAHYO KARYADI (T.6) dengan batas –
batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Tanah atas nama Toni Adriansyah
Sebelah Timur : Tanah atas nama Cahyo Karyadi 184

Halaman 10 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah Ahirudin

Sebelah Barat : Tanah M. Saleh

12.8. Sebidang tanah seluas 19.855 M2 yang terletak di Desa Beru, kec.

Jerewah Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana Sertipikat Hak

Milik Nomor **312** atas nama TONY ADRIANSYAH (T.7) dengan batas

– batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Tanah Basarudin

Sebelah Timur : Tanah atas nama Tony Adriansyah 182

Sebelah Selatan : Tanah M. Saleh

Sebelah Barat : Tanah Tony Adriansyah 187

12.9. Sebidang tanah seluas 10.900 M2 yang terletak di Desa Beru, kec.

Jerewah Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana Sertipikat Hak

Milik Nomor **313** atas nama TONY ADRIANSYAH (T.7) dengan batas

– batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Tanah Karya ;

Sebelah Timur : Tanah atas nama Tony Adriansyah 186 ;

Sebelah Selatan : Tanah H. Kamson ;

Sebelah Barat : Tanah Anas Alwi ;

12.10. Sebidang tanah seluas 11.698 M2 yang terletak di Desa Beru, kec.

Jerewah Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana Sertipikat Hak

Milik Nomor **160** atas nama H. KHAMSON dengan batas – batas

sebagai berikut:

Sebelah utara : Tanah Sukarmi, S ;

Sebelah Timur : Tanah Nyompa ;

Sebelah Selatan : Tanah Suhardi ;

Sebelah Barat : Sepadan Pantai ;

12.11. Sebidang tanah seluas 19.387 M2 yang terletak di Desa Beru, kec.

Jerewah Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana Sertipikat Hak

Halaman 11 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor **161** atas nama H. KHAMSON dengan batas – batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Tanah Namga
Sebelah Timur : Tanah I Gd. Kawi Aryawan
Sebelah Selatan : Tanah Amin Lawas
Sebelah Barat : Sepadan Pantai

12.12. Sebidang tanah seluas 20.668 M2 yang terletak di Desa Beru, kec.

Jerewah Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor **162** atas nama H. KHAMSON dengan batas – batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Tanah Namga ;
Sebelah Timur : Tanah Sukarmi, S ;
Sebelah Selatan : Tanah H. Ubit ;
Sebelah Barat : Tanah Mefta Hariadi ;

12.13. Sebidang tanah seluas 24.832 M2 yang terletak di Desa Beru, kec.

Jerewah Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor **163** atas nama H. KHAMSON dengan batas – batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Tanah I ketut Surada ;
Sebelah Timur : Tanah nyompa ;
Sebelah Selatan : Tanah Budiman ;
Sebelah Barat : Tanah I Gde Aryawan ;

untuk selanjutnya 8.1 sampai dengan 8.13 mohon disebut sebagai: **OBJEK SENGKETA** ;

13. Bahwa disamping obyek sengketa dalam perkara aquo masih banyak lagi tanah –tanah dan bangunan diatasnya yang dibeli dari uang milik Penggugat baik itu The cove dan the land loock, yang masuk dalam katagori uang yang ditarsfer dalam perkara aquo maupun yang secara terpisah antara

Halaman 12 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat I. Namun dalam perkara ini tidak ikut digugat karena akan digugat oleh Penggugat secara terpisah dari perkara ini;

14. Bahwa pasca permasalahan pidana H. Khomson (alm) selesai, Penggugat dan Tergugat masih bersama-sama menguasai objek sengketa, namun setelah akhir 2014, **akan tetapi** secara tiba – tiba Tergugat I mengklaim secara melawan hukum kepemilikan sepihak atas obyek sengketa, dimana Tergugat 1 mengklaim keseluruhan pembelian obyek sengketa bersumber dari keuangannya.

15. Bahwa atas klaim sepihak yang dilakukan Tergugat 1 mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Mataram atas dasar bahwa semua uang yang dipergunakan untuk membeli obyek sengketa berasal dari Tergugat 1, NAMUN hal tersebut tidak dibiarkan begitu saja oleh Penggugat, dimana Penggugat mengajukan Gugatan Intervensi, sehingga Tergugat 1 memilih mencabut perkara – perkara tersebut karena adanya Kekhawatiran tidak mampu membuktikan uang transfer bersumber dari Tergugat 1, karena memang uang pembelian atas obyek sengketa bersumber dari Penggugat, adapun perkara – perkara tersebut antara lain:

- a. Perkara Nomor 19/Pdt.G/2015/PN.MTR.
- b. Perkara Nomor 185/Pdt.G/2016/PN.MTR.

16. Bahwa selain ingin menguasai tanah obyek sengketa, Tergugat 1 juga melakukan tipu muslihat dengan menggadaikan Sertipikat obyek sengketa dan beberapa sertifikat tanah lainnya (the cove dan the Land Look), kepada seseorang yang bernama MALCOLM JOHN CANNING (Tergugat 8), pada tahun 2011, sehingga saat ini Sertipikat Hak milik Nomor 305 , 306 ,307 ,308 ,309 ,310, 311 ,312,313 dan beberapa sertifikat lainnya atas nama cahyao karyadi serta beberapa sertifikat atas nama Toni Adriansyah , masih dalam penguasaan MALCOLM JOHN CANNING, sedangkan Seripikat Nomor 160, 161, 162 , dan 163 atas

Halaman 13 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama H. KHAMSON dan beberapa Sertifikat lain nya atas nama H. Khamson dipegang oleh Tergugat 1 setelah sebelumnya mengambil dari MALCOLM JOHN CANNING (Tergugat 8) dengan cara tipu muslihat;

17. Bahwa baik perbuatan yang dilakukan T.1 yang dengan tipu mengadaikan pada MALCOLM JOHN CANNING (Tergugat 8) , dan menguasai obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan Hukum;

18. Bahwa sejatinya Penggugat sudah berulang kali meminta kepada Tergugat 1 dan juga ahli waris Alm H. KHAMSON agar obyek sengketa dan segala dokumen diatasnya diserahkan kepada Penggugat selaku pemilik uang yang dipergunakan untuk membeli obyek sengketa tersebut, akan tetapi Tergugat 1 tetap tetap tidak mau menyerahkan , bahkan saat ini terdapat kabar bahwa Tergugat 1 hendak mengalihkan obyek sengketa ke pihak lain, sehingga dengan sangat terpaksa Penggugat mengajukan Gugatan ini melalui pengadilan Negeri Sumbawa untuk mendapatkan hak dan atau ganti rugi atas uang yang telah Penggugat kirim untuk membeli obyek sengketa;

19. Bahwa untuk mengantisipasi kelicikan daripada T.1 yang menguasai obyek sengketa serta dokumen2 surat berharga yaitu SHM (Sertipikat Hak Milik) dan surat berharga lainnya yang sampai sekarang tidak mau mengembalikan Dokumen berharga (Sertipikat Hak Milik) dan maka Kami mohon kepada Pengadilan Negeri subawa c,q Majelis Hakim aquo agar menyatakan hukum segala SHM (Sertipikat Hak Milik) dalam obyek sengketa yang di kuasai oleh T.1 ataupun orang lain dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan menyatakan secara hokum Penggugat berhak meminta Duplikat dari Sertifikat-Sertifikat Tanah dari obyek sengketa A quo pada Kantor Pertanahan Wilayah Hukum Objek Sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Penggugat menyadari jika Penggugat adalah Warga Negara Asing yang tidak diperbolehkan mempunyai hak milik atas tanah di Indonesia, sehingga sangat beralasan hukum bagi penggugat untuk meminta kepada majelis Hakim agar terhadap obyek sengketa dilelang oleh lembaga yang berwenang dan kemudian menyerahkan seluruh harga penjualan dari obyek sengketa kepada Penggugat;

21. Bahwa apa yang dilakukan oleh Para Tergugat, dengan mengklaim seluruh uang pembelian berasal dari Tergugat 1 dan Alm H. KHAMSON yang tidak mau menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat yang secara defakto mengeluarkan uang untuk membeli obyek sengketa, jelas merupakan perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian bagi penggugat baik secara Materil maupun Immateriil;

Kerugian Materiiil

- Hilangnya hak Penggugat terhadap obyek sengketa dan tidak dapat menikmati hasil/keuntungan yang seharusnya diterima, sementara uang yang dipergunakan untuk membeli obyek sengketa berasal dari Penggugat, kerugian secara materiil diperincikan antara lain:
- Proses Berperkara yang dilakukan dari tahun 2011 sampai dengan saat ini telah menghabiskan biaya sebesar RP 2. Milyar Rupiah;

Kerugian Immaterial

- Bahwa akibat dari perbuatan-perbuatan Tergugat I tersebut, nyata nyata telah menimbulkan Kerugian Imaterial berupa terganggunya aktivitas dan pekerjaan sehari-hari serta terganggunya ketenangan dan kenyamanan hidup Penggugat yang sejatinya tidak dapat dinilai dengan materi/uang, akan tetapi agar gugatan ini tidak ilusioner maka sangatlah beralasan untuk mengganti kerugian tersebut dengan sejumlah uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah);

Halaman 15 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa selanjutnya untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dan agar obyek sengketa tidak dialihkan kepada pihak ketiga lainnya maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Sumbawa berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslaag) terhadap obyek sengketa;

23. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang autentik, maka sangat beralasan hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu / serta merta (uitvoorbij voraad) meskipun para Tergugat mengajukan upaya hukum Verzet, Banding, ataupun Kasasi.

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Cq. Majelis Hakim yang menangani dan memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli obyek sengketa berupa:
 - a. Sebidang tanah seluas 12.209 M2 yang terletak di Desa Beru, kec. Jerewah Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor **305** atas nama CAHYO KARYADI (T.6) dengan batas – batas sebagai berikut

Sebelah utara	:	Tanah Hamzah
Sebelah Timur	:	Tanah Mursali
Sebelah Selatan	:	Tanah Samain
Sebelah Barat	:	Tanah Talib Jemanti
 - b. Sebidang tanah seluas 13.200 M2 yang terletak di Desa Beru, kec. Jerewah Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor **306** atas nama CAHYO KARYADI (T.6) dengan batas – batas sebagai berikut

Sebelah utara	:	Tanah M. Cakra
---------------	---	----------------

Halaman 16 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Tanah Adat

Sebelah Selatan : Tanah atas nama Cahyo Karyadi 180

Sebelah Barat : Tanah atas nama Cahyo Karyadi 181

c. Sebidang tanah seluas 12.609 M2 yang terletak di Desa Beru, kec.

Jerewah Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana Sertipikat Hak

Milik Nomor **307** atas nama CAHYO KARYADI (T.6) dengan batas –

batas sebagai berikut

Sebelah utara : Tanah M. Cakra

Sebelah Timur : Tanah atas nama Cahyo Karyadi 180

Sebelah Selatan : Tanah atas nama Cahyo Karyadi 183

Sebelah Barat : Tanah Basarudin

d. Sebidang tanah seluas 19.875 M2 yang terletak di Desa Beru, kec.

Jerewah Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana Sertipikat Hak

Milik Nomor **308** atas nama TONI ADRIANSYAH (T.7) dengan batas –

batas sebagai berikut

Sebelah utara : Tanah atas nama Cahyo Karyadi 181

Sebelah Timur : Tanah atas nama Cahyo Karyadi 184

Sebelah Selatan : Tanah atas nama Cahyo Karyadi 182

Sebelah Barat : Tanah atas nama Cahyo Karyadi 186

e. Sebidang tanah seluas 14.591 M2 yang terletak di Desa Beru, kec.

Jerewah Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana Sertipikat Hak

Milik Nomor **309** atas nama CAHYO KARYADI (T.6) dengan batas –

batas sebagai berikut

Sebelah utara : Tanah Adat

Sebelah Timur : Tanah Adat

Sebelah Selatan : Tanah H. Perbata

Sebelah Barat : Tanah atas nama Cahyo Karyadi 184

Halaman 17 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Sebidang tanah seluas 13225 M2 yang terletak di Desa Beru, kec. Jerewah Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor **310** atas nama CAHYO KARYADI (T.6) dengan batas – batas sebagai berikut

Sebelah utara : Tanah Adat
Sebelah Timur : Tanah atas nama Cahyo Karyadi 183
Sebelah Selatan : Tanah Ahirudin
Sebelah Barat : Tanah atas nama Cahyo Karyadi 185

- g. Sebidang tanah seluas 11.685 M2 yang terletak di Desa Beru, kec. Jerewah Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor **311** atas nama CAHYO KARYADI (T.6) dengan batas – batas sebagai berikut

Sebelah utara : Tanah atas nama Toni Adriansyah
Sebelah Timur : Tanah atas nama Cahyo Karyadi 184
Sebelah Selatan : Tanah Ahirudin
Sebelah Barat : Tanah M. Saleh

- h. Sebidang tanah seluas 19.855 M2 yang terletak di Desa Beru, kec. Jerewah Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor **312** atas nama TONY ADRIANSYAH (T.7) dengan batas – batas sebagai berikut

Sebelah utara : Tanah Basarudin
Sebelah Timur : Tanah atas nama Tony Adriansyah 182
Sebelah Selatan : Tanah M. Saleh
Sebelah Barat : Tanah Tony Adriansyah 187

- i. Sebidang tanah seluas 10.900 M2 yang terletak di Desa Beru, kec. Jerewah Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor **313** atas nama TONY ADRIANSYAH (T.7) dengan batas – batas sebagai berikut

Halaman 18 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah utara : Tanah Karya
Sebelah Timur : Tanah atas nama Tony Adriansyah 186
Sebelah Selatan : Tanah H. Kamson
Sebelah Barat : Tanah Anas Alwi

- j. Sebidang tanah seluas 11.698 M2 yang terletak di Desa Beru, kec. Jerewah Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor **160** atas nama H. KHAMSON dengan batas – batas sebagai berikut

Sebelah utara : Tanah Sukarmi, S
Sebelah Timur : Tanah Nyompa
Sebelah Selatan : Tanah Suhardi
Sebelah Barat : Sepadan Pantai

- k. Sebidang tanah seluas 19.387 M2 yang terletak di Desa Beru, kec. Jerewah Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor **161** atas nama H. KHAMSON dengan batas – batas sebagai berikut

Sebelah utara : Tanah Nanga
Sebelah Timur : Tanah I Gd. Kawi Aryawan
Sebelah Selatan : Tanah Amin Lawas
Sebelah Barat : Sepadan Pantai

- l. Sebidang tanah seluas 20.668 M2 yang terletak di Desa Beru, kec. Jerewah Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor **162** atas nama H. KHAMSON dengan batas – batas sebagai berikut

Sebelah utara : Tanah Nanga
Sebelah Timur : Tanah Sukarmi, S
Sebelah Selatan : Tanah H. Ubit
Sebelah Barat : Tanah Mefta Hariadi

Halaman 19 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Sebidang tanah seluas 24.832 M2 yang terletak di Desa Beru, kec. Jerewah Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor **163** atas nama H. KHAMSON dengan batas – batas sebagai berikut

Sebelah utara	:	Tanah I ketut Surada
Sebelah Timur	:	Tanah nyompa
Sebelah Selatan	:	Tanah Budiman
Sebelah Barat	:	Tanah I Gde Aryawan

adalah bersumber dari keuangan Penggugat.

3. Menyatakan hukum Perbuatan tergugat I **yang dengan tipu mengadaikan pada MALCOLM JOHN CANNING (Tergugat 8), dan menguasai obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan Hukum**
4. Menyatakan hukum Penguasaan fisik dan atau penguasaan dokumen atas obyek sengketa oleh Tergugat I atau siapapun adalah perbuatan melawan hukum
5. Memerintahkan agar Objek Sengketa dijual lelang melalui lembaga yang berwenang dan hasil penjualan lelang diserahkan kepada Penggugat.
6. Memerintahkan kepada para Tergugat dan atau siapa saja yang menduduki / menguasai Objek Sengketa untuk mengosongkan Objek Sengketa (untuk keperluan lelang) bila perlu dengan bantuan aparat yang berwenang.
7. Menyatakan hukum segala bentuk dokumen termasuk sertipikat Hak Milik atas obyek sengketa yang ada pada Tergugat 1 dan atau Para Tergugat atau orang lain, adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menyatakan hukum Penggugat berhak meminta Duplikat Sertifikat Hak Milik atas seluruh Obyek Sengketa pada Kantor Pertanahan diwilayah Hukum Obyek Sengketa.

Halaman 20 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Consevoir Beslaag terhadap tanah obyek sengketa

Menyatakan Hukum bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I Telah menimbulkan kerugian Materiil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah); dan kerugian Immaterial sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah);

10. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian:

- Materiil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah);
- Immaterial sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah);
kepada Penggugat.

11. Menyatakan Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu /serta merta (witvobaar bij voraad) meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum Verzet, Banding, ataupun Kasasi.

12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yakni pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hadir Kuasanya, Tergugat II Konvensi sampai dengan Tergugat V Konvensi hadir Kuasanya dan untuk Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi serta Tergugat VII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat I Konvensi dan Tergugat VIII Konvensi tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh kuasa atau orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sehingga persidangan ditunda dengan perintah Hakim Ketua melalui Jurusita Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa Besar untuk memanggil kembali Tergugat I Konvensi dan Tergugat VIII Konvensi pada hari persidangan yang telah ditentukan kemudian ;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari persidangan berikutnya yakni pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hadir Kuasanya, Tergugat I Konvensi hadir sendiri (Prinsipal), untuk Tergugat II Konvensi sampai dengan Tergugat V Konvensi hadir Kuasanya, Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat VII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi hadir Kuasanya, kecuali Tergugat VIII Konvensi tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh kuasa atau orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sehingga persidangan ditunda dengan perintah Hakim Ketua melalui Jurusita Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk memanggil kembali terhadap Tergugat VIII Konvensi pada hari persidangan yang telah ditentukan kemudian ;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari persidangan berikutnya yakni pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hadir Kuasanya, Tergugat I Konvensi hadir Kuasanya dan untuk Tergugat II Konvensi sampai dengan Tergugat V Konvensi hadir Kuasanya, Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat VII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi hadir Kuasanya, kecuali Tergugat VIII Konvensi tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh kuasa atau orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan dikarenakan Tergugat VIII Konvensi tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh kuasa atau orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya pada hari sidang yang telah ditetapkan, maka cukup beralasan Tergugat VIII dinilai telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 151 RBg pemeriksaan perkara *a quo* tetap

Halaman 22 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilanjutkan di luar kehadiran Tergugat VIII dan selanjutnya akan diputus terhadap semua pihak dalam satu putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Juli 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya ada dilakukan perbaikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 8 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi sampai dengan Tergugat V Konvensi, serta Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat VII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi masing-masing memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT I KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa setelah membaca, menganalisa serta mencermati Surat Kuasa Khusus, uraian posita, dasar hukum serta substansi materi gugatan **Penggugat**, maka **Tergugat 1** meyakini gugatan tersebut merupakan rekayasa terhadap fakta (**Helemaal op Gemaakt**) dengan maksud untuk memutarbalikkan fakta hukum yang sebenarnya, yang diajukan tanpa dasar hukum yang kuat (**Rechtsgrond**) serta tanpa dasar peristiwa yang benar (**fitelijkegrond**). Akibatnya gugatan **Penggugat** dalam perkara a quo banyak mengandung cacat formil dengan alasan hukum sebagaimana tertuang dalam point-point di bawah ini sebagai berikut :

Halaman 23 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **FAUZI YOYOK, SH TIDAK BERWENANG MEWAKILI PRINCIPAL PENGUGAT JOHN DANNIS TRIMBEL DALAM PERKARA A QUO KARENA TANDA TANGAN YANG BERSANGKUTAN SELAKU PEMBERI KUASA DALAM SURAT KUASA KHUSUSNYA TERTANGGAL 1 NOVEMBER 2018 DIDUGA PALSU.**

Bahwa mencermati Surat Kuasa Khusus yang dijadikan dasar oleh

FAUZI YOYOK, S.H. dalam perkara a quo, maka tertera dengan

jelas dan terang bahwa seolah-olah Surat Kuasa Khusus tersebut

diberikan oleh Principal **Penggugat** dalam hal ini **JOHN DANNIS**

TRIMBEL yang merupakan Warga Negara Asing yang

berkebangsaan Australia, pada tanggal **tanggal 1 November 2018**

yang bertempat di Wilayah Mataram Nusa Tenggara Barat.

Untuk diperhatikan secara serius dalam perkara ini, bahwa **pada**

tanggal 1 November 2018 sebagaimana yang tertera dalam Surat

Kuasa Khusus **Penggugat**, Principal **Penggugat JOHN DANNIS**

TRIMBEL tidak berada di Indonesia, **fakta tersebut kemudian**

menjadi keyakinan setelah Tergugat 1 memperoleh informasi

dari pihak Kantor Wilayah Imigrasi Propinsi NTB “bahwa benar

yang bersangkutan pada bulan dan tahun penandatanganan surat

kuasa khusus tersebut tidak ada di Wilayah Hukum Negara

Republik Indonesia, karena yang bersangkutan dalam hal ini

Principal Penggugat JOHN DANNIS TRIMBEL terakhir masuk Ke

Wilayah Negara Republik Indonesia yaitu pada Tahun 2016”.

Selanjutnya **Tergugat 1** mencermati goresan tanda tangan Pemberi

Kuasa (Principal **Penggugat JOHN DANNIS TRIMBEL**) yang

terdapat dalam surat Kuasa Khusus yang dijadikan dasar oleh **FAUZI**

YOYOK, SH ternyata juga tidak sama dengan tanda tangan

JOHN DANNIS TRIMBEL yang sebenarnya sebagaimana yang

tercantum dalam goresan tanda tangan yang bersangkutan

Halaman 24 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Passportnya, yang atas hal tersebut Tergugat 1 berkesimpulan bahwa tanda-tangan JOHN DANNIS TRIMBEL dalam perkara ini adalah tidak asli dan atas hal tersebut kami telah melaporkannya kepada pihak Kepolisian dan saat ini masih sedang dalam proses penyelidikan.

Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 123 Herziene Indonesische Reglemen ("HIR"), "*bahwa untuk dapat tampil di depan pengadilan sebagai wakil pemberi kuasa, penerima kuasa harus mendapat surat kuasa khusus*". Adapun ketentuan mengenai surat kuasa yang disebut dalam Pasal 1795 KUH Perdata dapat menjadi sah sebagai surat kuasa khusus di depan pengadilan, jika sesuai dengan syarat-syarat pokok yang terdapat dalam Pasal 123 ayat (1) HIR yaitu, kuasa khusus harus berbentuk tertulis atau akta yang disebut surat kuasa khusus.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, oleh karena Surat Kuasa Khusus FAUZI YOYOK, SH tidak ditandatangani oleh Principal Penggugat JOHN DANNIS TRIMBEL (ditandatangani oleh orang lain) maka sangat patut dan layak untuk menyatakan Surat Kuasa Khusus Penggugat cacat formil sehingga FAUZI YOYOK, SH tidak berwenang (*unauthorized*) mewakili JOHN DANNIS TRIMBEL dalam perkara ini sehingga secara otomatis segala tindakan hukum yang dilakukan FAUZI YOYOK, SH yang mengatasnamakan JOHN

DANNIS TRIMBEL dalam perkara a quo adalah tidak sah.

- b. **PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS UNTUK MEWAKILI PERUSAHAAN METROPOLIS CITY PROMOTIONS PTY LTD, DAILY PLANET AUSTRALIA, PTY LTD Dan CAMERON LANE PTY LTD YANG BERKEDUDUKAN AUSTRALIA UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN DALAM PERKARA A QUO**
Bahwa setelah Tergugat 1 mencermati dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam perkara a quo, Penggugat mendalilkan

Halaman 25 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan **METROPOLIS CITY PROMOTIONS PTY LTD** dan **DAILY PLANET AUSTRALIA, PTY LTD** telah mengirimkan sejumlah uang kepada H. KHAMSON untuk melakukan pembelian tanah di daerah Sumbawa Barat.

Selanjutnya akan tetapi dalam perkara *a quo* **JOHN DANNIS TRIMBEL** ternyata bertindak untuk dan atas nama pribadinya mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap **Tergugat 1** dan Tergugat-Tergugat lainnya *incase* dalam perkara ini, padahal **Penggugat** mendalilkan pengiriman sejumlah uang terhadap H. KHAMSON dilakukan Perusahaan **METROPOLIS CITY PROMOTIONS PTY LTD** dan **DAILY PLANET AUSTRALIA, PTY LTD** yang berkedudukan di Australia.

Bahwa dari uraian tersebut diatas, secara nyata terlihat dengan jelas bahwa **Penggugat** sebagai pribadi tidak memiliki kapasitas untuk mewakili perusahaan **METROPOLIS CITY PROMOTIONS PTY LTD** dan **DAILY PLANET AUSTRALIA, PTY LTD** untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, karena **Penggugat** bukanlah salah satu Direksi dari kedua Perusahaan dimaksud (Pasal 98 ayat (1) [Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas](#))

Selanjutnya dalam ketentuan **Pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas** yang menyatakan :

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Halaman 26 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dalam ketentuan **Pasal 103 UU No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas** yang menyatakan :

Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.

Bahwa dari ketentuan **Pasal 103 UU No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas** tersebut di atas dapat difahami adalah merupakan hak dan wewenang direktur untuk menunjuk karyawan perseroan atau orang lain/ pihak ketiga untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu yang ditandai dengan pemberian surat kuasa.

Bahwa perlu **Tergugat 1** tegaskan dalam perkara ini, "**Perusahaan METROPOLIS CITY PROMOTIONS PTY LTD dan DAILY PLANET AUSTRALIA, PTY LTD** yang berkedudukan di Australia telah dinyatakan pailit dan telah dibubaran berdasarkan Putusan Pengadilan Suprime Court Of Victoria At Melbourne yaitu pada tahun 2016 dan telah dinyatakan dilikuidasi serta diambil alih oleh pihak LIQUIDATOR sehingga berdasarkan putusan pengadilan tersebut hanya LIQUIDATOR yang berhak mengklaim hak atas segala kekayaan dan asset kedua perusahaan dimaksud dimanapun asset dan kekayaan itu berada baik di dalam negara Australia maupun di luar negara Australia". Berdasarkan uraian tersebut di atas, **Penggugat (JOHN DANNIS TRIMBEL** yang mengajukan gugatan untuk dan atas nama pribadinya **TIDAK BERWENANG** mewakili perusahaan **METROPOLIS CITY PROMOTIONS PTY LTD dan DAILY PLANET AUSTRALIA, PTY LTD** dan tidak juga berwenang mewakili

Halaman 27 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LIQUIDATOR dengan kata lain Penggugat JOHN DANNIS

TRIMBEL tidak memiliki kapasitas secara hukum untuk

mengajukan gugatan dalam perkara a quo.

c. GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK UNTUK DITARIK

MENJADI TERGUGAT

Bahwa setelah Tergugat 1 mencermati para pihak-pihak yang di tarik

oleh Penggugat dalam gugatannya ternyata Penggugat keliru dan

salah antara lain:

1. Bahwa Penggugat menarik Tergugat 1 sebagai tergugat dalam

hal inii untuk dikaitkan dengan penguasaan obyek sengketa adalah

keliru karena pada tahun 2010 tanah yang dijadikan obyek

sengketa oleh Penggugat yang dibeli atas nama H. KHAMSON,

CAHYO KARYADI P, dan TONI ADRIANSYAH telah dialihkan hak

kepemilikannya atas nama Perusahaan yaitu PT.UBANTU yang

sekarang menjadi PT. ROYAL UBANTU;

2. Bahwa Penggugat juga menarik Tergugat 8 dalam gugatannya

sebagaii tergugat juga itu sangat keliru karena antara tergugat 8

dengan tanah yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat

sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum;

3. Bahwa Penggugat dalam hal mengajukan gugatan seharusnya

menggugat Perusahaan yaitu PT. UBANTU yang sekarang

menjadi PT. ROYAL UBANTU bukan menggugat **Tergugat 1**

secara pribadi, dikarenakan penguasaan tanah yang dijadikan

obyek sengketa oleh Penggugat saat ini dalam penguasaan PT.

ROYAL UBANTU.

Maka hal ini sejalan dengan yurisprudensi putusan MA No.601

K/Sip/1975, tentang seorang pengurus yayasan yan digugat secara

pribadi untuk mempertanggungjawabkan sengketa yang berkaitan

dengan Yayasan. Hingga dalam kasus ini pula yang harus ditarik

sebagai tergugat haruslah Perusahaan. Oleh karena itu haruslah

Halaman 28 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.



gugatan penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

d. TIDAK TERDAPAT HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DENGAN TANAH-TANAH YANG DIJADIKAN OBYEK SENGKETA

DALAM PERKARA A QUO

Bahwa setelah **Tergugat 1** mencermati dalil-dalil gugatan **Penggugat**, ternyata secara hukum tidak terdapat hubungan hukum yang erat antara **Penggugat** dengan obyek tanah sengketa dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa **Penggugat** dalam mengajukan gugatannya bertindak untuk mewakili dirinya sendiri dan sama sekali tidak bertindak untuk dan atas nama **METROPOLIS CITY PROMOTIONS PTY LTD** dan **DAILY PLANET AUSTRALIA, PTY LTD** maupun **PIHAK LIQUIDATOR AUSTRALIA** selaku satu-satunya pihak yang berwenang atas segala kekayaan perusahaan-perusahaan tersebut ;
2. Bahwa **Penggugat** mendalilkan **METROPOLIS CITY PROMOTIONS PTY LTD** dan **DAILY PLANET AUSTRALIA**, telah mengirimkan sejumlah uang kepada H. KHAMSON (almarhum) sementara secara nyata dalam pengiriman uang tersebut sama sekali tidak dijelaskan peruntukan uang tersebut untuk apa dan bagaimana yang mana ketidak jelasan tersebut menimbulkan kekaburan hukum terkait dengan hubungan hukum antara **Penggugat** dengan uang yang dikirim oleh kedua perusahaan dimaksud kepada H. KHAMSON dan kekaburan hukum antara uang tersebut dengan tanah-tanah yang dijadikan sengketa dalam perkara a quo ;
3. Bahwa perlu juga **Tergugat 1** tegaskan, **Tergugat 1** kenal dengan **Penggugat** pada tahun 2007, yang mana sebelum

Halaman 29 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.



perkenalan tersebut semenjak tahun 2001 hingga dengan tahun 2006 Tergugat 1 telah mulai berinvestasi di Nusa Tenggara Barat khususnya di Pulau Sumbawa, dengan membangun Villa dusun Jereweh dan membeli beberapa bidang tanah yang saat ini dijadikan sebagai obyek sengketa dalam perkara a quo, sehingga sangat mengada-ada apabila **Penggugat** mendalilkan tanah-tanah obyek sengketa yang dibeli oleh **Tergugat 1** sebagai tanah tanah yang dibeli oleh H. KHAMSON dengan menggunakan uang yang dikirim dari perusahaan **METROPOLIS CITY PROMOTIONS PTY LTD dan DAILY PLANET AUSTRALIA**, karena telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap H. KHAMSON telah dinyatakan bersalah dan dihukum 2 (dua) tahun penjara atas perbuatannya yang telah menggelapkan uang yang telah diterima dari **METROPOLIS CITY PROMOTIONS PTY LTD dan DAILY PLANET AUSTRALIA**.

Dari uraian tersebut di atas, terlihat dengan jelas bahwa tidak terdapat hubungan hukum yang erat antara **Penggugat** sebagai pribadi dengan obyek tanah yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini.

Berdasarkan keseluruhan point-point eksepsi yang telah diuraikan di atas, maka sangatlah terang dan nyata, **Surat Kuasa Khusus Penggugat dan surat gugatan Penggugat mengalami cacat formil, sehingga sangatlah patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard).**

B. DALAM POKOK PERKARA



1. Bahwa apa yang **Tergugat 1** kemukakan pada bagian Eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa **Tergugat 1** menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan **Penggugat** kecuali dalam hal secara tegas Tergugat mengakui kebenarannya dan relevan dalam perkara ini ;
3. Bahwa dalil gugatan **Penggugat** pada posita point ke-2 adalah benar **Tergugat 1** mengenal **Penggugat** pada tahun 2007 pada bulan September, yang mana perkenalan tersebut berlanjut dengan hubungan pacaran, tinggal bersama sampai dengan tahun 2015 seperti mana layaknya suami istri yang menimbulkan hak dan kewajiban sebagaimana hukum yang berlaku dalam tradisi dan Hukum di Negara Australia ;
4. Bahwa dalil gugatan **Penggugat** pada posita point ke-4 tidaklah benar, karena **Tergugat 1** telah datang dan berinvestasi di Indonesia khususnya di pulau Sumbawa yaitu semenjak tahun 2001 (jauh sebelum **Tergugat 1** kenal dengan **Penggugat**) yang dalam kurun waktu tahun 2001 sampai dengan tahun 2006, **Tergugat 1** bekerjasama dengan orang Indonesia yang bernama H. KHAMSON (alm) yang merupakan suami dari Tergugat 2 dan orang tua dari Tergugat 3, Tergugat 4, dan Tergugat 5 dengan membuat PT PMA yang kemudian diberi nama PT. UBANTU yang berkedudukan di Denpasar Bali, yang bergerak di bidang pariwisata dan perhotelan. Selanjutnya dalam investasi di wilayah Sumbawa Barat tersebut, **Tergugat 1** bersama H. KAMASON telah membeli beberapa bidang tanah yang berada di Sumabawa Barat (**yang saat ini dijadikan sebagai obyek sengketa oleh Penggugat**), yang kemudian tanah-tanah tersebut masih diatasnamakan ke atas nama H. KHAMSON

Halaman 31 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan CAHYO KARYADI dan TONI ARDIANSYAH (selaku anak buah H. KHAMSON) sambil menunggu proses perizinan PT. PMA tersebut selesai atau rampung.

Yang perlu Tergugat 1 tegaskan adalah bahwa tanah-tanah yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat dalam perkara ini adalah tanah-tanah yang dibeli oleh Tergugat 1 dengan menggunakan uang pribadinya jauh sebelum Tergugat 1 kenal dengan Penggugat.

Bahwa dalil posita Penggugat pada point ke-5 dan point ke-6 adalah tidak benar Karena Penggugat datang ke Sumbawa dan berkenalan dengan H. KHAMSON pada bulan Agustus tahun 2008, yaitu satu tahun setelah Penggugat berpacaran dengan Tergugat, yang dalam perkenalan tersebut H. KHAMSON kemudian menawarkan kepada Penggugat dan Tergugat 1 untuk melakukan investasi besar-besaran di Sumbawa Barat, dengan menawarkan pembelian tanah seluas 400 hektar yang terdapat di Desa Jereweh, Desa Goa dan Desa Beru, dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta) per hektar sehingga dana yang dibutuhkan sejumlah Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar).

Selanjutnya atas tawaran tersebut, oleh karena selama Tergugat 1 bekerjasama dengan H. KHAMSON yaitu semenjak tahun 2001 hingga dengan tahun 2006 tidak terdapat masalah, yang hal tersebut terbukti dengan tanah-tanah OBYEK SENGKETA yang dibeli oleh Tergugat 1 Clear And Clean, maka Tergugat 1 dan Penggugat kemudian tertarik dan menerima tawaran H. KHAMSON, yang mana pendanaan untuk pembelian tanah seluas 400 hektar dimaksud dilakukan dengan melalui rekan bisnis Penggugat dan Tergugat 1 dalam hal ini

Halaman 32 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perusahaan METROPOLIS CITY PROMOTIONS PTY LTD dan DAILY

PLANET AUSTRALIA, yang berkedudukan di Negara Australia :

5. Bahwa dalil gugatan **Penggugat** pada posita point ke-7 tidak benar, karena pendanaan yang dilakukan untuk pembelian/pengadaan tanah seluas 400 Hektar tersebut sama-sekali bukan menggunakan uang pribadi **Penggugat**, melainkan dengan menggunakan uang dari perusahaan **METROPOLIS CITY PROMOTIONS PTY LTD dan DAILY PLANET AUSTRALIA** yang mana kedua perusahaan tersebut bukanlah milik pribadi **Penggugat**, dan selanjutnya **Tergugat** akan menegaskan sebagai berikut :

- Bahwa pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan **METROPOLIS CITY PROMOTIONS PTY LTD dan DAILY PLANET AUSTRALIA** sama sekali bukan untuk membeli tanah-tanah yang saat ini dijadikan obyek sengketa oleh **Penggugat**, akan tetapi peruntukan uang tersebut awalnya diniatkan sebagai pembayaran atas tanah seluas 400 hektar yang dijanjikan oleh H. KHAMSON, akan tetapi uang tersebut ternyata digelapkan oleh H. KHAMSON, dan tidak digunakan untuk membayar tanah kepada para pemiliknya;
- Bahwa keseluruhan tanah-tanah yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini bukanlah merupakan bagian dari tanah seluas 400 Hektar (di luar dari tanah 400 Hektar);
- Bahwa tanah-tanah yang dijadikan obyek sengketa OLEH **Penggugat** dalam perkara ini adalah tanah-tanah yang dibeli oleh **Tergugat 1** semenjak tahun 2001 hingga dengan tahun 2006 (jauh sebelum **Tergugat 1** berkenalan dengan **Penggugat**) dengan menggunakan uang pribadi **Tergugat 1**

Halaman 33 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.



yang kemudian diatasnamakan ke atas nama H. KHAMSON selaku teman kerjasamanya dan CAHYO KARYADI dengan niat akan dimasukkan kedalam asset PT. UBANTU yang didirikan oleh Tergugat 1 yang kemudian berubah nama menjadi PT. ROYAL UBANTU.

- Bahwa tanah yang diniatkan untuk dijadikan asset PT. UBANTU barulah terealisasi pada tahun 2010 karena tanah yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat tersebut telah beralih hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya kepada PT. UBANTU yang sekarang dirubah namanya menjadi PT. ROYAL UBANTU yaitu pada tanggal 16 September 2010;

6. Bahwa dalil gugatan **Penggugat** pada posita point ke-9 dan ke-10 adalah benar terkait dengan adanya permasalahan atas tanah 400 Hektar tersebut, karena ternyata setelah H. KHAMSON menerima uang dari perusahaan **METROPOLIS CITY PROMOTIONS PTY LTD dan DAILY PLANET AUSTRALIA**, H. KHAMSON tidak atau belum melakukan pembelian/ Pembayaran kepada para pemilik lahan sehingga tanah seluas 400 Hektar yang dijanjikan oleh H. KHAMSON ternyata fiktif, **karena keseluruhan uang tersebut digelapkan oleh H. KHAMSON** yang atas hal tersebut **Tergugat 1 dan Penggugat** kemudian melaporkan H. KHAMSON atas tuduhan tidak pidana Penggelapan, yang atas laporan tersebut **Mahkamah Agung RI telah memutuskan dengan putusan Nomor : 2194 K/Pid/2012** tertanggal 24 Juli 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- **Mengabulkan** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa

Halaman 34 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar tersebut;

- **Membatalkan** putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 28/Pid.B/2012/PN SBB tanggal 26 Juni 2012.

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa H. Khamson Als Agor **terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan secara berlanjut";
- Menjatuhkan putusan pada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**;
- Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Dst.....".

Selanjutnya **Tergugat 1** perlu menegaskan bahwa "**H. KHAMSON dipenjara disebabkan karena menggelapkan uang pengadaan tanah seluas 400 hektar, yang dikirim oleh METROPOLIS CITY PROMOTIONS PTY LTD dan DAILY PLANET AUSTRALIA sehingga tidak ada hubungannya dengan tanah-tanah yang saat ini dijadikan sebagai obyek sengketa oleh Penggugat dalam perkara a quo yang *notebene* merupakan tanah-tanah yang telah dibeli Tergugat 1 jauh sebelum mengenal Penggugat**;

7. Bahwa dalil gugatan **Penggugat** pada posita point ke-11 adalah tidak benar bahkan bernuansa finah dan merupakan kebohongan yang nyata, karena berdasarkan fakta persidangan perkara pidana H. KHAMSON, sama sekali tidak ditemukan fakta hukum bahwa **Tergugat 1** turut melakukan tipu muslihat atas kerugian keuangan perusahaan **METROPOLIS CITY PROMOTIONS PTY LTD dan**

Halaman 35 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAILY PLANET AUSTRALIA , terlebih lagi merugikan **Penggugat** selaku pribadi, justru berdasarkan putusan tersebut **Tergugat 1** lah yang mengalami kerugian akibat Perbuatan yang dilakukan oleh H. KHAMSON ;

8. Bahwa dalil gugatan **Penggugat** pada posita point ke-12, point ke-13 dan point ke-14 adalah tidak benar dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa perlu **Tergugat 1** tegaskan kembali pendanaan untuk pengadaan/ pembelian tanah seluas 400 hektar tersebut adalah bukan berasal dari uang pribadi **Penggugat**, karena **Penggugat** bukanlah pemilik dan bukan pula direksi dari perusahaan **METROPOLIS CITY PROMOTIONS PTY LTD** dan **DAILY PLANET AUSTRALIA**, dan bukan pula pihak yang menerima kuasa dari pihak LIQUIDATOR Yang semenjak tahun 2016 diputuskan oleh Pengadilan Supreme Court Of Victoria At Melbourne sebagai satu-satu nya pihak yang berhak untuk mengklaim segala asset dan kekayaan kedua perusahaan tersebut, bahkan dalam putusan tersebut juga dijelaskan bahwa JOHN DANNIS TRIMBEL tidak berhak mengklaim segala asset dan kekayaan kedua perusahaan diseluruh wilayah baik di dalam Negera Australia maupun diluar Negara Australia ;
- Bahwa selanjutnya tanah-tanah yang dijadikan obyek sengketa oleh **Penggugat**, dibeli oleh **Tergugat 1** dengan menggunakan uang pribadinya yaitu semenjak tahun 2001 hingga dengan taHun 2006, jauh sebelum **Tergugat 1** kenal dengan **Penggugat** yang kemudian oleh Karena izin PT. PMA belum selesai maka sambil menunggu proses perizinan tersebut

Halaman 36 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.



rampung, **Tergugat 1** kemudian mengatasnamakan tanah-tanah tersebut ke atas nama H. KHAMSON dan atas nama 2 (dua) orang anak buah H. KHAMSON dalam hal ini CAHYO KARTYADI P(Tergugat 6) dan TONI ARDIANSYAH (Tergugat 7).

9. Bahwa dalil gugatan **Penggugat** pada point ke-15 adalah tidak benar, karena **Tergugat 1** mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara No.19/PDT.G/2015/PN.MTR dan dalam Pekara No. 185/PDT.G/2016 disebabkan karena ada pihak-pihak yang berusaha mengalihkan tanah-tanah milik **Tergugat 1** dengan cara melawan hukum, maka guna melakukan pencegahan atas tindakan pihak-pihak tersebut **Tergugat 1** kemudian mengajukan Gugatan, adapun pencabutan gugatan tersebut dilakukan oleh Tergugat sama sekali tidak ada kaitannya dengan masuknya **Penggugat** sebagai **Penggugat II Intervensi** ke dalam kedua perkara tersebut, akan tetapi karena **Tergugat 1** telah berhasil mencegah pihak-pihak tersebut untuk mengalihkan tanah-tanah yang telah dibeli oleh **Tergugat 1**, dan pencabutan gugatan tersebut dibolehkan secara hukum, tidak ada yang salah dengan hal itu.

Dan perlu **Tergugat 1** tegaskan pula gugatan perdata yang diajukan oleh **Tergugat 1** pada Pengadilan Negeri Mataram didasarkan pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI yang menyatakan **H. KHAMSON** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum antara lain dikatakan : **bahwa akibat perbuatan Terdakwa H. KHAMSON tersebut, maka saksi korban Nichole Ann Jennings, mengalami kerugian sebesar \$ 2.701.743,62 AUS**

Halaman 37 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.



atau setara dengan mata uang rupiah ketika itu yaitu sebesar
Rp. 22.310.554.790,- ;

10. Bahwa dalil gugatan **Penggugat** pada posita point ke- 16, point ke- 17 dan point ke-18 adalah tidak benar dan merupakan tuduhan yang sangat keji, dan apabila pun benar **Tergugat 1** menggadaikan sertifikat tersebut kepada pihak lain, maka itu dibenarkan secara hukum sehingga bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, karena sertifikat-sertifikat tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan **Penggugat** dan secara nyata tanah-tanah yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat tersebut dibeli oleh **Tergugat 1** dengan uang pribadinya dan bukan dari keuangan **Penggugat** dan bukan pula dari keuangan **METROPOLIS CITY PROMOTIONS PTY LTD dan DAILY PLANET AUSTRALIA** sebagaimana yang **didalilkan Penggugat ;**
11. Bahwa dalil gugatan **Penggugat** pada posita point ke-19 sangatlah mengada-ada, dan merupakan wujud ketidakfahaman **Penggugat** atas ketentuan hukum yang mengatur tentang prosedur pembatalan dan penerbitan sertifikat pengganti, sehingga atas dalil tersebut **Tergugat 1** tidak akan banyak menanggapi nya, dan hanya menegaskan bahwa **Penggugat** tidak memiliki hak atas tanah-tanah yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara a quo, sehingga sangatlah layak bagi Majelis hakim untuk mengabaikan tuntutan **Penggugat** tersebut ;
12. Bahwa dalil gugatan **Penggugat** pada posita point ke-20, point ke- 21 dan point ke-22 tidak berdasar, dengan alasan sebagai berikut :
 - **Penggugat** tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo yang mengatasmakan **METROPOLIS CITY PROMOTIONS PTY LTD dan DAILY**

Halaman 38 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.



PLANET AUSTRALIA dan jika kedua perusahaan tersebut hendak mengklaim kerugiannya akibat perbuatan H. KHAMSON yang telah menggelapkan uang yang mereka kirim maka yang seharusnya melakukan klaim ganti rugi atas kerugian tersebut adalah PIHAK LIQUIDATOR, selaku pihak yang telah mengambil alih keseluruhan asset dan kekayaan kedua perusahaan dimaksud sebagaimana Putusan Pengadilan Suprime Court Of Victoria At Melbourne yaitu pada tahun 2016 dan bukan Penggugat ;

- Keuangan **METROPOLIS CITY PROMOTIONS PTY LTD** dan **DAILY PLANET AUSTRALIA** yang dikirim kepada H. KHAMSON keseluruhannya telah digelapkan oleh H. KHAMSON, sehingga tidak ada kaitan dan hubungan hukumnya dengan tanah-tanah milik **Tergugat 1** yang dijadikan sengketa dalam perkara ini yang nyata-nyata tanah-tanah tersebut dibeli oleh **Tergugat 1** dengan uang pribadinya jauh sebelum mengenal **Penggugat** sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Berdasarkan uraian tersebut sangatlah megada-ada jika **Penggugat** selaku pribadi yang tidak memiliki hak dan hubungan hukum yang jelas dengan uang yang dikirim oleh **METROPOLIS CITY PROMOTIONS PTY LTD dan DAILY PLANET AUSTRALIA** dan tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah-tanah yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat, memohonkan agar **Tergugat 1** tidak dapat dituntut untuk membayar ganti rugi kepada **Penggugat**, serta tidak beralasan pula jika **Penggugat** memohon agar tanah-tanah obyek sengketa tersebut di sita kemudian dilelang dan memohon agar pembayaran/ hasil lelang tersebut diberikan kepada **Penggugat** oleh karena itu

Halaman 39 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantas dan layak bagi Majelis Hakim untuk menolak permohonan-permohonan **Penggugat** tersebut.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka **Tergugat 1** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini agar dapat memberikan Putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi **Tergugat 1** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan **Penggugat** cacat formil oleh karenanya harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban **Tergugat 1** dalam pokok perkara untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya ;
3. Menghukum **Penggugat** untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan/ atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, **Tergugat 1** memohon putusan yang seadil-adilnya ;

Jawaban Tergugat II Konvensi sampai dengan Tergugat V Konvensi :

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Penggugat JOHN DENNIS TRIMBLE sudah tidak mempunyai hak lagi untuk menggugat Para Tergugat, karena antara Penggugat dan Para Tergugat tidak pernah ada hubungan hukum, karena peristiwa hukum sebelumnya Penggugat hanya mempunyai hubungan hukum dengan suami Tergugat 2 yaitu H.KHAMSON yang sudah meninggal dan tidak pernah ada hubungan sama sekali dengan Para Tergugat. Pendapat kami sesuai dengan:

Halaman 40 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Juli 1971 No:294 K/SIP/1971 yang mensyaratkan bahwa Gugatan hanya diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum;
- b) Prof.Dr. Sudikno Mertokusumo, SH dalam buku Hukum Acara Perdata Indonesia (halaman 33 dst) mengatakan antara lain, "bahwa orang yang mengajukan tuntutan hak bertujuan untuk memperoleh Perlindungan Hak, Perlindungan Hukum, kiranya seyogyanya apabila mengajukan tuntutan hak disyaratkan adanya kepentingan untuk mengajukan tuntutan hak";

Selanjutnya Prof.Dr. Sudikno Mertokusumo, SH mengatakan bahwa seseorang yang tidak menderita kerugian mengajukan tuntutan hak tidak mempunyai kepentingan, tidak setiap kepentingan dapat diterima sebagai dasar pengajuan tuntutan hak. Jadi, tidak setiap orang yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutannya ke Pengadilan.

Dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut diatas dan pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH dapat ditarik beberapa hal atau syarat yang penting, yaitu:

- 1) Yang boleh menggugat hanyalah orang yang mempunyai kepentingan sebagai akibat dari suatu hubungan hukum;
 - 2) Hanya orang yang menderita kerugian yang boleh mengajukan gugatan;
2. Bahwa Penggugat tidak berhak mengajukan Gugatan, sebagaimana didalilkan dalam Posita 1 (satu) bahwa Penggugat adalah seorang Investor sekaligus sebagai pemilik dan menjabat sebagai Direktur Pada Perusahaan dimaksud, namun tidak menjelaskan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat 2 sampai Tergugat 5. Penggugat sebagai Warga Negara Asing (WNA) dalam hal ini Warga

Halaman 41 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Australia tidak mendalilkan secara detail bahwa Penggugat mempunyai Perusahaan Penanaman Modal Asing yang dapat membeli, memiliki, menguasai dan mendapatkan hak mengelola tanah di Indonesia, sehingga Penggugat tidak berhak menggugat dan menuntut ganti rugi terhadap Penguasaan tanah Warga Negara Indonesia (WNI).

Jadi, gugatan ini diajukan oleh orang yang tidak berhak untuk menggugat (Vide: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No: K/422/SIP/1973, tanggal 8 Oktober 1973 yang menyatakan bahwa: "Gugatan dari seorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima");

3. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat 2 sampai Tergugat 5 Error In Persona, tidak ada sama sekali hubungan hukum dengan Pengugat, karena Para Tergugat adalah merupakan ahli waris dari Almarhum H.KHAMSON sebagai suami Tergugat 2 dan ayah dari Tergugat 3 sampai Tergugat 5, karena antara Penggugat dan Para Tergugat tidak pernah melakukan Perbuatan hukum yang menimbulkan adanya suatu akibat hukum dari suatu hubungan hukum, baik antara Subyek hukum dengan Obyek perkara, sehingga gugatan yang ditujukan kepada Para Tergugat adalah keliru dan salah alamat, (Vide: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesai No:639 K/SIP/1975, tanggal 28 mei 1977 yang menyatakan bahwa: "bila salah satu pihak-pihak dalam satu perkara tidak ada hubungan hukum dengan obyek perkara maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima");
4. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur/Obscurr Libel:

1) Mengenai Dasar Hukum

Bahwa ketentuan pasal 1365 KUHPerdato tidak memenuhi syarat bagi Tergugat 2 sampai Tergugat 5 sebagai subyek hukum yang memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum. "Tiap perbuatan melanggar

Halaman 42 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut".

Adapun unsur-unsur yang terkandung, yaitu:

- a. Adanya perbuatan;
- b. Melanggar hukum;
- c. Menimbulkan kerugian;
- d. Adanya kesalahan;

Bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 1365 KUHPerdara tersebut bersifat Kumulatif. Diketahui bahwa Tergugat 2 sampai Tergugat 5 tidak melakukan Perbuatan seperti salah satu dari berbagai unsur perbuatan Melawan Hukum tersebut diatas, sehingga satu saja unsur Pasal tidak dapat dibuktikan keterkaitannya terhadap Tergugat 2 sampai Tergugat 5, maka sudah sepatutnya gugatan tersebut harus ditolak.

- 2) Mengenai gugatan Wanprestasi/Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tanpa jelas pokok permasalahan dalam Posita gugatan Penggugat pada Point ke-6 (enam) adalah adanya Perbuatan Hukum, Perjanjian Investasi besar-besaran dengan cara menggelontorkan dana untuk pembelian tanah berdasarkan kesepakatan/kontrak antara Penggugat dengan Tergugat 1 dengan Almarhum H.KHAMSON, namun dalam petitum gugatan Penggugat tetap mendasarkan gugatan Penggugat pada Perbuatan Melawan Hukum Onrechtvaardig 1365 KUHPerdara. Sudah selayaknya gugatan Penggugat didasarkan pada adanya Perbuatan Melawan Hukum, yaitu Hukum Perjanjian 1320 KUHPerdara, sehingga semestinya gugatan Penggugat menjadi gugatan Wanprestasi, Pasal 1234 KUHPerdara. Posita gugatan dengan Petitum gugatan Penggugat tidak sinkron sehingga gugatan menjadi kabur atau tidak jelas.

Halaman 43 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaburnya gugatan Penggugat mengenai dasar hukum dan gugatan Wanprestasi/Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tentunya harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat Obscurr Libel kabur dan tidak jelas.

II. Dalam Pokok Perkara

Tergugat 2,3,4 dan 5 mohon agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi diatas adalah juga merupakan bagian dari jawaban dalam Pokok Perkara serta menolak seluruh dalil-dail gugatan Penggugat dengan menyampaikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum H.KHAMSON meninggal pada tanggal 1 Desember tahun 2015 yang lalu, dengan meninggalkan seorang isteri yang bernama AISYAH KUDRIANTI (Tergugat 2), SEAN FITRAH GARLIC anak Pertama (Tergugat ke-3), JOE SATRIA RAMDHANI Anak ke-2 (Tergugat 4) dan ANDRE JORDAN anak ke-3 (Tergugat 5). Yang semuanya saat ini merupakan ahli waris dari Almarhum H.KHAMSON yang saat ini turut serta sebagai Para Tergugat dalam perkara ini;
2. Bahawa semasa hidupnya Almarhum H.KHAMSON, Tergugat 2 mengetahui bahwa suami mempunyai usaha, tetapi Tergugat 2 (sebagai isteri) termasuk kepada anak Tergugat 3, 4 dan 5 tidak pernah diberitahu usaha-usaha apa yang sedang di gelutinya termasuk apa yang menjadi dalil-dali Penggugat dalam gugatannya, Tergugat 2,3,4 dan 5 sama sekali tidak mengerti karena Tergugat 2 (sebagai isteri) hanya mengurus Rumah Tangga dan anak-anaknya yang masih di bawah umur, yang saat mi turut digugat sebagai Tergugat 3, 4 dan 5;
3. Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak pernah dilibatkan dalam jual-beli, kesepakatan atau perjanjian untuk pengadaan tanah dalam rangka Investasi yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat 1, maka Para Tergugat 2,3,4 dan 5 tidak pernah mengetahui perolehan uang yang

Halaman 44 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh suami Tergugat 2 (Almarhum H.KHAMSON), karena sepengetahuan Tergugat 2 Almarhum H.KHAMSON adalah seorang pembisnis, yang Tergugat 2 tahu sebagai isteri bahwa pada awal perkawinan Almarhum H.KHAMSON pernah menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi, dan sepulangnya ke tanah air menjadi pembisnis Bawang Putih, Jual-beli kayu dan Tanah, dan untuk tambahan modal pernah meminjam uang di Bank Negara Indonesia (BNI) 46;

4. Bahwa Tergugat 2 sebagai isteri dan anak-anak tidak pernah tahu ada uang untuk pembelian tanah bersumber dari transferan Penggugat sebesar US\$ 2.795.686,65 (Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Enam Ratus Delapan Puluh Enam koma Enam Puluh Lima Dollar), karena suami Tergugat 2 Almarhum H.KHAMSON tidak bercerita tentang bisnis yang dilakukan;
5. Bahwa sejak Almarhum H.KHAMSON meninggal dunia, maka sejak saat itu otomatis telah putus atau gugur segala hubungan hukum antara Penggugat dengan Almarhum H.KHAMSON, baik itu hubungan bisnis jual-beli, kontrak atau perjanjian pembelian tanah dan semua surat-surat, seluruh asset dan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh Almarhum H.KHAMSON secara otomatis menjadi warisan dan semuanya menjadi milik Tergugat 2 dan anak-anaknya Tergugat 3,4 dan 5;
6. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada dalil Posita Nomor 5,6 dan 12 Penggugat mendalilkan membeli tanah di Indonesia adalah merupakan dalil yang keliru, karena dalam hal ini Penggugat sebagai Warga Negara Asing (WNA) yaitu Penggugat sebagai Warga Negara Australia tidak berhak membeli dan memiliki tanah di Indonesia karena perbuatan tersebut bertentangan dengan Hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Jo Pasal 26 Ayat (2)

Halaman 45 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-undang Pokok Agraria;

7. Bahwa Para Tergugat sebagai ahli waris H.KHAMSON tetap membuka diri untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan Perdamaian Negosiasi, dengan beritikad baik dalam perkara ini terhadap siapa saja, agar permasalahan ini mendapat penyelesaian terbaik, karena Tergugat (sebagai isteri) dan anak-anak selaku ahli waris dari H.KHAMSON mengharapkan permasalahan ini selesai agar ada suatu kepastian hukum;

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, Tergugat 2,3,4 dan Tergugat 5 mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, agar memutuskan:

I. Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan Mengabulkan dalil-dalil Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa alasan-alasan yang dikemukakan dalam jawaban oleh Para Tergugat cukup Sah dan beralasan;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini atau apabila Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Demikian Eksepsi dan jawaban dari Para Tergugat sampaikan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan petunjuk kepada Bapak-bapak Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini;

Halaman 46 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JAWABAN TERGUGAT VI KONVENSI/PENGUGAT I REKONVENSI

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat 6 menolak seluruh dalil-dalil yang termuat dalam gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat 6.
2. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada gugatannya posita no. 1 s/d 6 akan Tergugat 6 tanggapikan sekaligus Sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa Benar Penggugat memiliki Perusahaan Metropolis City PTY LTD dan Planet Platinum Limited, sekaligus menjadi Direktur pada Perusahaan tersebut.
 - 2.2. Bahwa benar Penggugat berkeinginan waktu itu melakukan investasi di Sumbawa Barat. Hal mana keinginan Penggugat tersebut diketahui oleh Tergugat 6, dari Alm. H. Khamson (Suami dari Tergugat 2, sekaligus ayah dari Tergugat 3, 4, dan Tergugat 5).
 - 2.3. Bahwa awalnya Tergugat 6 tidak mengetahui kedekatan Penggugat dengan Tergugat I (NICHOLE ANN JENNINGS). Bahwa Tergugat 6 baru mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat 1, setelah Tergugat 6 kenal dan bekerja sama. Dimana Tergugat 6 hanya mengetahui jika Tergugat 1 merupakan orang kepercayaan dari Penggugat.
 - 2.4. Bahwa oleh karena rencana investasi Penggugat waktu itu sangat besar maka Penggugat meminta H. Khamson untuk merekrut rekan kerja lagi sekaligus sebagai Nomine atas tanah-tanah yang akan dibeli .
 - 2.5. Bahwa atas rencana tersebut H. Khamson memperkenalkan Tergugat 6 dengan Penggugat pada tahun 2008.

Halaman 47 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.



- 2.6. Bahwa atas kerja sama yang ditawarkan baik sebagai pekerja maupun sebagai Nomine atas tanah tanah yang dibeli, Penggugat menjanjikan kepada Tergugat 6 berupa gaji sebesar Rp 1.500.000,- Per bulan dan komisi 5 % dari keuntungan apabila nantinya tanah-tanah tersebut dijual ke investor lain.
3. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat posita 7, adalah benar adanya, bahwa seluruh dana pembelian tanah bersumber dari Penggugat bahkan Tergugat 6 selalu diajak ke bank apabila H. Khamson (alm) mengambil uang untuk keperluan pembelian tanah atau kebutuhan pembiayaan dokumen.
- Namun adalah benar Penggugat pernah mentransfer uang dari Australia kepada Alm. H. Khamson (Suami Tergugat 2) untuk kepentingan investasi Penggugat yaitu membeli beberapa bidang tanah di Sumbawa Barat;
4. Bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat posita No. 8 adalah benar, dimana Pemberhentian H. Khamson Pada waktu itu terkait dengan Penggelapan uang milik Penggugat yang sebagian digelapkan;
5. Bahwa terkait dengan Gugatan Penggugat posita 9 sampai dengan posita No. 11 adalah adalah benar tidak perlu Tergugat 6 tanggap;
6. Bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat pada posita 12 adalah benar adanya, dimana yang sebenarnya Tergugat 6 adalah sebagai nomine atas SHM No. 305, SHM 306, SHM 307, SHM 309, SHM 310, SHM 311, dan semua sertifikat atas tanah yang tersebut dalam obyek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat 1 sejak tahun 2008 dengan mengatas namakan perusahaan milik Penggugat. Dan semua Sertipikat baik atas nama H. Khamson, Tergugat 6 dan Tergugat 7 sekarang dikuasai oleh Tergugat 1;

Halaman 48 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.



7. Bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat pada posita 13, 14 dan 15 tidak perlu Tergugat 6 tanggapi;
8. Bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat pada posita 16 adalah benar adanya, dimana memang setelah terjadinya pembelian objek sengketa terhadap SHM No. 305, SHM 306, SHM 307, SHM 309, SHM 310, SHM 311 atas nama Tergugat 6 dipegang oleh Tergugat 1, yang saat itu merupakan orang kepercayaan Penggugat. Dan memang benar apa yang didalilkan Penggugat pada posita 16 gugatannya karena disamping Tergugat 6 yang disuruh Tergugat 1 untuk mengirim sertifikat-sertifikat in casu, Tergugat 6 juga pernah bertemu langsung dengan Tergugat 8 (MALCOLM JOHN CANNING) di Sumbawa Barat pada sekitar tahun 2012;
9. Bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat pada posita 17 sampai dengan posita 20 tidak perlu Tergugat 6 tanggapi;
10. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita 21 tidaklah sepenuhnya benar, dimana dalam dalil jawaban Tergugat 6 ini pada point 2 telah disebutkan jika Tergugat 6 mengakui bahwa seluruh dana investasi guna pembelian beberapa bidang tanah di Kabupaten Sumbawa Barat murni seluruhnya berasal dari Penggugat, bahkan Penggugat menawarkan kerja sama baik sebagai pekerja maupun sebagai Nomine atas tanah tanah yang dibeli, Penggugat menjanjikan kepada Tergugat 6 berupa gaji sebesar Rp 1.500.000,- Per bulan dan komisi 5 % dari keuntungan apabila nantinya tanah-tanah tersebut dijual ke investor lain, dan tentunya ada hak berupa keuntungan 5% dari nilai apabila tanah tersebut bila dijual haruslah diberikan Tergugat 6, Khusus yang tanah dimana Tergugat 6 sebagai Nomine;

II. DALAM REKONVENSI

Halaman 49 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat 6 dalam konvensi, mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat dalam Konvensi Mohon disebut sebagai Tergugat dalam Rekonvensi;
2. Bahwa segala dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi diatas, mohon dianggap dan dipergunakan kembali untuk alasan gugatan dalam Rekonvensi ini;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi, adalah Nomine dari beberapa bidang tanah yang di beli oleh Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa Nomine atas bidang tanah dimaksud di atas didasarkan atas Kerja sama untuk pengadaan tanah sekaligus Penggugat Rekonvensi bekerja pada Tergugat Rekonvensi dengan gaji sebesar Rp. 1.500.000,-;
5. Bahwa atas kerja sama tersebut Tergugat Rekonvensi Menjanjikan kepada Tergugat 6 melalui Alm. H. Kamson (suami Tergugat 2 Konvensi sekaligus ayah dari Tergugat 3, 4, dan Tergugat 5 Konvensi) nilai keuntungan 5% dari keuntungan tanah apabila dijual. (sebatas tanah yang atas nama Penggugat Rekonvensi);
6. Bahwa melalaui gugatan Rekonvensi ini maka adalah patut apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar 5% dari keuntungan seluruh tanah-tanah yang atas nama Penggugat Rekonvensi perkara A quo apabila dijual atau dilelang dan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;
7. Bahwa Tergugat 6 Konvensi/Penggugat Rekonvensi direkrut sebagai pekerja oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan rekomendasi H. Kamson (alm) bersama dengan Tergugat 7 Konvensi dan disetujui oleh tergugat 1 Konvensi. Dimana Pekerjaan Tergugat 6 dan 7 Konvensi adalah mencari tanah-tanah yang dijual oleh

Halaman 50 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat diarea tersebut sekaligus mengurus seluruh dokumen tanah-tanah tersebut sampai tuntas;

8. Bahwa selama bekerja, Tergugat 6 mendapat gaji dimaksud pada poin 4 gugatan Rekonvensi ini hanya berjalan sejak 2011 sampai dengan tahun 2012. Namun Penggugat Rekonvensi tidak mempermasalahkan hal tersebut karena Penggugat Rekonvensi memahami kondisi Tergugat Rekonvensi yang menjadi korban penggelapan dan juga korban yang tidak bisa menguasai tanah-tanah yang dibeli dari uang miliknya, karena dikuasai atau di akui oleh Tergugat 1 Konvensi sebagai miliknya;
9. Bahwa sekitar kurang lebih tahun 2013/2014 Penggugat Rekonvensi memutuskan berhenti bekerja karena merasa tidak ada kecocokan;
10. Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi ini didasarkan atas bukti-bukti yang cukup dan adalah beralasan hukum apabila Putusan Perkara ini dapat di jalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, Banding atau Kasasi dari Tergugat Rekonvensi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Jawaban dalam Konvensi dan Gugatan dalam Rekonvensi Tergugat 6 Konvensi/Penggugat Rekonvensi diatas maka atas Perkenaan Majelis Hakim yang memeriksa, Mengadili dan memutuskan perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menghukum Penggugat konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat Rekonvensi, berhak atas 5% dari keuntungan seluruh objek sengketa sepanjang

Halaman 51 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang atas nama Penggugat Rekonvensi, apabila di jual atau dilelang.

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar 5% dari keuntungan seluruh objek sengketa, apabila di jual atau dilelang, sepanjang tanah yang atas nama Penggugat Rekonvensi dan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi.
4. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi atau siapapun juga untuk menyerahkan uang 5% dari keuntungan seluruh objek sengketa sepanjang mengenai tanah-tanah yang atas nama Penggugat Rekonvensi, apabila di jual atau dilelang dan diserahkan kepada Para Penggugat Rekonvensi
5. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, Banding ataupun Kasasi.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi, untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadilnya.

JAWABAN TERGUGAT VII KONVENSI/PENGGUGAT II REKONVENSI

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat 7 menolak seluruh dalil-dalil yang termuat dalam gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat 7.
2. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada gugatannya posita no. 1 s/d 6 akan Tergugat 7 tanggapikan sekaligus Sebagai berikut.:
 - 2.1. Bahwa Benar Penggugat memiliki Perusahaan Metropolis City PTY LTD dan Planet Platinum Limited, sekaligus menjadi Direktur pada Perusahaan tersebut.

Halaman 52 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Bahwa benar Penggugat berkeinginan waktu itu melakukan investasi di Sumbawa Barat. Hal mana keinginan Penggugat tersebut diketahui oleh Tergugat 7, dari Alm. H. Khamson (Suami dari Tergugat 2, sekaligus ayah dari Tergugat 3, 4, dan Tergugat 5).
- 2.3. Bahwa awalnya Tergugat 7 tidak mengetahui kedekatan Penggugat dengan Tergugat 1 (NICHOLE ANN JENNINGS). Bahwa Tergugat 7 baru mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat 1, setelah Tergugat 7 kenal dan bekerja sama. Dimana Tergugat 7 hanya mengetahui jika Tergugat 1 merupakan orang kepercayaan dari Penggugat.
- 2.4. Bahwa oleh karena rencana investasi Penggugat waktu itu sangat besar maka Penggugat meminta H. Khamson untuk merekrut rekan kerja lagi sekaligus sebagai Nomine atas tanah-tanah yang akan dibeli .
- 2.5. Bahwa atas rencana tersebut H. Khamson memperkenalkan Tergugat 7 dengan Penggugat pada tahun 2008.
- 2.6. Bahwa atas kerja sama yang ditawarkan baik sebagai pekerja maupun sebagai Nomine atas tanah tanah yang dibeli, Penggugat menjanjikan kepada Tergugat 7 berupa gaji sebesar Rp 1.500.000,- Per bulan dan komisi 5% dari keuntungan apabila nantinya tanah - tanah tersebut dijual ke investor lain.
3. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat posita 7, adalah benar adanya, bahwa seluruh dana pembelian tanah bersumber dari Penggugat. Namun adalah benar Penggugat pernah mentransfer uang dari Australia kepada Alm. H. Khamson (Suami Tergugat 2) untuk kepentingan investasi Penggugat yaitu membeli beberapa bidang tanah di Sumbawa Barat.

Halaman 53 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat posita No. 8 adalah benar, dimana Pemberhentian H. Khamson Pada waktu itu terkait dengan Penggelapan uang milik Penggugat yang sebagian di gelapkan.
5. Bahwa terkait dengan Gugatan Penggugat posita 9 sampai dengan posita No. 11 adalah benar tidak perlu Tergugat 7 tanggap;
6. Bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat pada posita 12 adalah benar adanya, dimana yang sebenarnya Tergugat 7 adalah sebagai nomine atas SHM No. 308, SHM 312, SHM 313, dan semua sertifikat atas tanah yang tersebut dalam obyek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat 1 sejak tahun 2008 dengan mengatas namakan perusahaan milik Penggugat. Dan semua Sertipikat baik atas nama H. Khamson, Tergugat 6 dan Tergugat 7 sekarang dikuasai oleh Tergugat 1.
7. Bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat pada posita 13, 14, dan 15 tidak perlu Tergugat 7 tanggap.
8. Bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat pada posita 16 adalah benar adanya, dimana memang setelah terjadinya pembelian objek sengketa terhadap 308, SHM 312, SHM 313 atas nama Tergugat 7 dipegang oleh Tergugat 1, yang saat itu merupakan orang kepercayaan Penggugat. Dan benar adanya apa yang didalilkan Penggugat pada posita 16 gugatannya, dimana Tergugat 7 mengetahui langsung dari Tergugat 6, jika Tergugat 6 disuruh oleh Tergugat 1 untuk mengirim sertifikat-sertifikat in casu kepada Tergugat 8 (MALCOLM JOHN CANNING) di Sumbawa Barat pada sekitar tahun 2012;
9. Bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat pada posita 17 sampai dengan posita 20 tidak perlu Tergugat 7 tanggap;
10. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita 21 tidaklah sepenuhnya benar, dimana dalam dalil jawaban Tergugat 7 ini pada

Halaman 54 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.



point 2 telah disebutkan jika Tergugat 7 mengakui bahwa seluruh dana investasi guna pembelian beberapa bidang tanah di Kabupaten Sumbawa Barat murni seluruhnya berasal dari Penggugat, bahkan Penggugat menawarkan kerja sama baik sebagai pekerja maupun sebagai Nomine atas tanah tanah yang dibeli, Penggugat menjanjikan kepada Tergugat 7 berupa gaji sebesar Rp 1.500.000,- Per bulan dan komisi 5% dari keuntungan apabila nantinya tanah-tanah tersebut dijual ke investor lain, dan tentunya ada hak berupa keuntungan 5% dari nilai apabila tanah tersebut bila dijual haruslah diberikan Tergugat 7, Khusus yang tanah dimana Tergugat 7 sebagai Nomine;

II. DALAM REKONVENSI

11. Bahwa Tergugat 6 dalam konvensi, mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat dalam Konvensi Mohon disebut sebagai Tergugat dalam Rekonvensi;
12. Bahwa segala dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi diatas, mohon dianggap dan dipergunakan kembali untuk alasan gugatan dalam Rekonvensi ini;
13. Bahwa Penggugat Rekonvensi, adalah Nomine dari beberapa bidang tanah yang di beli oleh Tergugat Rekonvesi;
14. Bahwa Nomine atas bidang tanah dimaksud di atas didasarkan atas Kerja sama untuk pengadaan tanah sekaligus Penggugat Rekonvensi bekerja pada Tergugat Rekonvensi dengan gaji sebesar Rp. 1.500.000,-;
15. Bahwa atas kerja sama tersebut Tergugat Rekonvensi Menjanjikan kepada Tergugat 6 melalui Alm. H. Kamson (suami Tergugat 2 Konvensi sekaligus ayah dari Tergugat 3, 4, dan Tergugat 5 Konvensi) nilai keuntungan 5% dari keuntungan tanah apabila dijual (sebatas tanah yang atas nama Penggugat Rekonvensi);

Halaman 55 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.



16. Bahwa melalui gugatan Rekonvensi ini maka adalah patut apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar 5% dari keuntungan seluruh tanah-tanah yang atas nama Penggugat Rekonvensi perkara A quo apabila di jual atau dilelang dan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;
17. Bahwa Penggugat Rekonvensi direkrut sebagai pekerja oleh Tergugat Rekonvensi berdasarkan rekomendasi H. Khamson (alm) bersama dengan Tergugat 6 Konvensi dan disetujui oleh Tergugat 1 Konvensi. Dimana Pekerjaan Tergugat 7 Konvensi dan Tergugat 6 Konvensi adalah mencari tanah-tanah yang dijual oleh masyarakat diarea tersebut sekaligus mengurus seluruh dokumen tanah-tanah tersebut sampai tuntas;
18. Bahwa selama bekerja, Penggugat Rekonvensi/Tergugat 7 Konvensi mendapat gaji dimaksud pada poin 4 gugatan Rekonvensi ini hanya berjalan sejak 2011 sampai dengan tahun 2012. Namun Penggugat Rekonvensi tidak mempermasalahkan hal tersebut karena Penggugat Rekonvensi memahami kondisi Tergugat Rekonvensi yang menjadi korban penggelapan dan juga korban yang tidak bisa menguasai tanah-tanah yang dibeli dari uang miliknya, karena dikuasai atau di akui oleh Tergugat 1 Konvensi sebagai miliknya;
19. Bahwa sekitar kurang lebih tahun 2013/2014 Penggugat Rekonvensi memutuskan berhenti bekerja karena sudah tidak ada lagi kecocokan;
20. Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi ini didasarkan atas bukti-bukti yang cukup dan adalah beralasan hukum apabila Putusan Perkara ini dapat di jalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, Banding atau Kasasi dari Tergugat Rekonvensi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Jawaban dalam Konvensi dan Gugatan dalam Rekonvensi Tergugat 7 Konvensi/Penggugat Rekonvensi diatas maka

Halaman 56 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Perkenaan Majelis Hakim yang memeriksa, Mengadili dan memutuskan perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menghukum Penggugat konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat Rekonvensi, berhak atas 5% dari keuntungan seluruh objek sengketa sepanjang yang atas nama Penggugat Rekonvensi, apabila di jual atau dilelang.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar 5% dari keuntungan seluruh objek sengketa, apabila di jual atau dilelang, sepanjang tanah yang atas nama Penggugat Rekonvensi dan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi.
4. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi atau siapapun juga untuk menyerahkan uang 5% dari keuntungan seluruh objek sengketa sepanjang mengenai tanah-tanah yang atas nama Penggugat Rekonvensi, apabila di jual atau dilelang dan diserahkan kepada Para Penggugat Rekonvensi
5. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, Banding ataupun Kasasi.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi, untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Repliknya tanggal 12 September 2019 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi sampai

Halaman 57 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat V Konvensi, dan Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, dan Tergugat VII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi masing-masing menyatakan tetap dengan jawabannya dan tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi sampai dengan Tergugat V Konvensi, dan Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi serta Tergugat VII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi telah menyangkal dan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. (Pasal 1865 KUHPerdara), maka menjadi kewajiban hukum (*wettelijkplicht/burden of proof*) daripada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, berdasarkan alat-alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*) menurut ketentuan pasal 284 RBg. (Pasal 1866 KUHPerdara), dan sebaliknya Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi sampai dengan Tergugat V Konvensi, dan Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi serta Tergugat VII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi berhak pula untuk mengajukan bukti bantahannya (*tegenbewijs*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Pasport Nomor E4086132 atas nama JOHN DENNIS TRIMBLE (Penggugat), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 305 atas nama CAHYO KARYADI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 306 atas nama CAHYO KARYADI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Halaman 58 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 307 atas nama CAHYO KARYADI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 308 atas nama TONY ARDIANSYAH, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 309 atas nama CAHYO KARYADI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 310 atas nama CAHYO KARYADI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 311 atas nama CAHYO KARYADI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 312 atas nama TONY ARDIANSYAH, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 313 atas nama TONY ARDIANSYAH, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 160 atas nama H. KHAMSON, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 161 atas nama H. KHAMSON, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 162 atas nama H. KHAMSON, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Persetujuan Penanaman Modal Nomor 362/I/PMA/2009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Telegraphic Transfer National Australia Bank dari Perusahaan Penggugat kepada H. KHAMSON sejumlah AUD 234.000,00., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Telegraphic Transfer National Australia Bank dari Perusahaan Penggugat kepada H. KHAMSON sejumlah AUD 250.000,00., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-16;

Halaman 59 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Telegraphic Transfer National Australia Bank dari Perusahaan Penggugat kepada H. KHAMSON sejumlah AUD 10.895,00., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Telegraphic Transfer National Australia Bank dari Perusahaan Penggugat kepada H. KHAMSON sejumlah AUD 241.035,00., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Telegraphic Transfer National Australia Bank dari Perusahaan Penggugat kepada H. KHAMSON sejumlah AUD 22.939,00., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Telegraphic Transfer National Australia Bank dari Perusahaan Penggugat kepada H. KHAMSON sejumlah AUD 100.035,00., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Telegraphic Transfer National Australia Bank dari Perusahaan Penggugat kepada H. KHAMSON sejumlah AUD 170.035,00., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Telegraphic Transfer National Australia Bank dari Perusahaan Penggugat kepada H. KHAMSON sejumlah AUD 15.035,00., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-22;
23. Fotokopi Telegraphic Transfer National Australia Bank dari Perusahaan Penggugat kepada H. KHAMSON sejumlah AUD 15.000,00., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-23;
24. Fotokopi Telegraphic Transfer National Australia Bank dari Perusahaan Penggugat kepada H. KHAMSON sejumlah AUD 25.035,00., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-24;
25. Fotokopi Telegraphic Transfer National Australia Bank dari Perusahaan Penggugat kepada H. KHAMSON sejumlah AUD 20.035,00., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-25;

Halaman 60 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotokopi Telegraphic Transfer National Australia Bank dari Perusahaan Penggugat kepada H. KHAMSON sejumlah AUD 20.035,00., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-26;
27. Fotokopi Telegraphic Transfer National Australia Bank dari Perusahaan Penggugat kepada H. KHAMSON sejumlah AUD 20.035,00., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-27;
28. Fotokopi Telegraphic Transfer National Australia Bank dari Perusahaan Penggugat kepada H. KHAMSON sejumlah AUD 6.000,00., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-28;
29. Fotokopi Telegraphic Transfer National Australia Bank dari Perusahaan Penggugat kepada H. KHAMSON sejumlah AUD 80.035,00., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-29;
30. Fotokopi Telegraphic Transfer National Australia Bank dari Perusahaan Penggugat kepada H. KHAMSON sejumlah AUD 410.035,00., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-30;
31. Fotokopi Telegraphic Transfer National Australia Bank dari Perusahaan Penggugat kepada H. KHAMSON sejumlah AUD 60.030,00., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-31;
32. Fotokopi Telegraphic Transfer National Australia Bank dari Perusahaan Penggugat kepada H. KHAMSON sejumlah AUD 11.143,65., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-32;
33. Fotokopi Telegraphic Transfer National Australia Bank dari Perusahaan Penggugat kepada H. KHAMSON sejumlah AUD 280.030,00., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-33;
34. Fotokopi Telegraphic Transfer National Australia Bank dari Perusahaan Penggugat kepada H. KHAMSON sejumlah AUD 30.030,00., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-34;

Halaman 61 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Fotokopi Telegraphic Transfer National Australia Bank dari Perusahaan Penggugat kepada H. KHAMSON sejumlah AUD 30.030,00., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-35;
36. Fotokopi Telegraphic Transfer National Australia Bank dari Perusahaan Penggugat kepada H. KHAMSON sejumlah AUD 12.863,00., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-36;
37. Fotokopi Telegraphic Transfer National Australia Bank dari Perusahaan Penggugat kepada H. KHAMSON sejumlah AUD 2.022,00., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-37;
38. Fotokopi Telegraphic Transfer National Australia Bank dari Perusahaan Penggugat kepada H. KHAMSON sejumlah AUD 50.030,00., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-38;
39. Fotokopi Telegraphic Transfer National Australia Bank dari Perusahaan Penggugat kepada H. KHAMSON sejumlah AUD 250.030,00., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-39;
40. Fotokopi Telegraphic Transfer National Australia Bank dari Perusahaan Penggugat kepada H. KHAMSON sejumlah AUD 30.000,00., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-40;
41. Fotokopi surat dari Nichole Jennings (Tergugat I) kepada Penggugat beserta terjemahannya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-41;
42. Fotokopi Perkara Gugatan di District Court Of Queensland, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-42;
43. Fotokopi Surat Nomor 503/458/DPMPTSP/X/2019, perihal Pemberitahuan dari DMPTSP Kabupaten Sumbawa Barat tertanggal 1 Oktober 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-43;

Halaman 62 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Fotokopi Kliping Koran Harian Umum Tribun, tertanggal 17 September 2019, tentang Imigrasi Sumbawa segera Deportasi WNA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-44;
45. Fotokopi Courent & Historical Company Extract Metropolis City Promotion PTY. LTD (Perusahaan Penggugat), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-45;
46. Fotokopi Notice Of 2012 Annual General Meeting and Explanatory Memorandum Perusahaan Planet Platinum Limited (Perusahaan Penggugat), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-46;
47. Fotokopi Akta Pendirian PT. Ubuntu, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-47;
48. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. Ubuntu, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-48;
49. Fotokopi Report to Creditors dari Worrells Solvency & Forensic Accountants, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-49;
50. Fotokopi Print Out Rekening Koran Periode 06/09/2010 sampai dengan 20/09/2010 atas nama CAHYO KARYADI P. halaman 1, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-50;
51. Fotokopi Print Out Rekening Koran Periode 06/09/2010 sampai dengan 20/09/2010 atas nama CAHYO KARYADI P. halaman 2, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-51;
52. Fotokopi Print Out Rekening Koran Periode 06/09/2010 sampai dengan 20/09/2010 atas nama CAHYO KARYADI P. halaman 3, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-52;

Halaman 63 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Fotokopi Print Out Rekening Koran Periode 09/12/2010 sampai dengan 30/12/2010 atas nama CAHYO KARYADI P. halaman 1, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-53;

54. Fotokopi Print Out Rekening Koran Periode 09/12/2010 sampai dengan 30/12/2010 atas nama CAHYO KARYADI P. halaman 2, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-54;

55. Fotokopi Print Out Rekening Koran Periode 09/12/2010 sampai dengan 30/12/2010 atas nama CAHYO KARYADI P. halaman 3, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-55;

56. Fotokopi Print Out Rekening Koran Periode 09/12/2010 sampai dengan 30/12/2010 atas nama CAHYO KARYADI P. halaman 4, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-56;

57. Fotokopi Print Out Rekening Koran Periode 09/12/2010 sampai dengan 30/12/2010 atas nama CAHYO KARYADI P. halaman 7, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-57;

58. Fotokopi Print Out Rekening Koran Periode 09/12/2010 sampai dengan 30/12/2010 atas nama CAHYO KARYADI P. halaman 8, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-58;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan asli dan turunan resmi, kecuali untuk bukti P-2 sampai dengan P-14, P-20, P-45, P-46 dan 49 sampai dengan P-58 fotokopi dicocokkan dengan fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing, yang mana dalam persidangan telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Saksi ke-I : RABUSI ANDANG :

Halaman 64 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan hanya kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat I Konvensi, Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat VII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, namun saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para pihak yang berperkara;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama H. KHAMSON;
- Bahwa sejak tahun 2009 saksi kenal H. KHAMSON;
- Bahwa sebelum kenal dengan H. KHAMSON saksi mengelola tanah seluas 9,1 (sembilan koma satu) Ha milik JEFTA HARIADI orang Cina Mataram;
- Bahwa tanah milik MEFTA HARIADI yang saksi kelola tersebut atas nama JEFTA HARIADI, I Gede Aryawan, ibu SUPARNI dan BUDIMAN;
- Bahwa saksi mengelola atau menggarap tanah milik JEFTA HARIADI tersebut sejak tahun 1998;
- Bahwa Tahun 2000 sampai dengan 2006 terhadap tanah milik JEFTA HARIADI yang saksi kelola tersebut belum ada terjadi peralihan hak, namun sempat ada 3 (tiga) orang yang mau membeli tanah tersebut tapi tidak jadi;
- Bahwa setelah itu pada tahun 2009 datang CAHYO KARYADI P. (Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi) mampir ke rumah saksi lalu menanyakan pemilik dari tanah yang saksi garap tersebut dan menyatakan ingin membelinya. Awalnya saksi saksi tidak yakin, sehingga saksi menanyakan kepadanya siapa bosnya dan dikatakan oleh Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi pada saat itu bahwa bosnya ada di Taliwang, H. KHAMSON namanya, kemudian kami berdua sama-sama menemui H. KHAMSON dan setelah bertemu, saksi mengatakan kalau saksi akan menelpon dulu pemilik tanah tersebut;

Halaman 65 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat saksi bertemu dengan H. KHAMSON tersebut, lalu ia mengatakan kalau yang mau membeli tanah tersebut adalah Mr. JOHN dan saat itu saksi langsung meminta nomor HP (hand phone) pak JEFTA HARIADI untuk diberikan kepada Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, agar mereka dapat membicarakan secara langsung mengenai jual beli tanah tersebut;
- Bahwa tanah yang saksi kelola tersebut sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa Jual beli tanah yang saksi kelola tersebut antara H. KHAMSON dengan JEFTA HARIADI terjadi pada akhir tahun 2009;
- Bahwa Saksi tidak tahu, seharga berapa H. KHAMSON membeli tanah JEFTA HARIADI tersebut;
- Bahwa Sejak tahun 2001 sampai dengan 2009 tidak ada peralihan hak terhadap tanah milik JEFTA HARIADI tersebut, karena saksi yang mengelola tanah tersebut makanya saksi tahu;
- Bahwa tanah dengan Nomor Sertifikat 160, 161, 162 dan 163 tersebut, tanah milik JEFTA HARIADI yang saksi garap dan kemudian dijual kepada H. KHAMSON;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu pada tahun 2012;
- Bahwa Tergugat I Konvensi ataupun PT. UBANTU pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 tidak pernah membeli tanah milik JEFTA HARIADI yang saksi kelola tersebut;
- Bahwa pada tahun 2014 atau 2015 saksi pernah melihat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diusir dari tanah yang dibelinya dari JEFTA HARIADI tersebut dan tidak diperbolehkan masuk di Vila yang ada di tanah tersebut;

Halaman 66 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mr. JOHN (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) yang membangun Vila yang ada di tanah yang dibeli oleh Penggugat dari JEFTA HARIADI tersebut;
- Bahwa Security yang mengusir Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari tanah yang dibelinya dari JEFTA HARIADI tersebut, atas perintah Tergugat I Konvensi;
- Bahwa Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi ada membeli tanah di sekitar tanah JEFTA HARIADI yang dijual kepada Penggugat tersebut, tanah atas nama SUHARDI dengan luas sekitar kurang lebih 1 (satu) Ha;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah tanah atas nama Tergugat VII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi juga dibeli oleh Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi atau bukan;
- Bahwa saksi tahu mengenai pengadaan tanah yang diberi nama The Cove dan The Land Lock;
- Bahwa saksi tahu atau pernah mendengar mengenai pengadaan tanah seluas 400 (empat ratus) Ha tersebut;
- Bahwa Saksi dengar atau mengetahui dimulainya pengadaan tanah seluas 400 (empat ratus) Ha tersebut pada sekitar bulan September tahun 2010;
- Bahwa Pada tahun 2009 pengadaan tanah seluas 400 (empat ratus) Ha tersebut belum ada;
- Bahwa saksi tahu bagaimana model kerja pengadaan tanah yang 400 (empat ratus) Ha tersebut, jadi awalnya saksi didatangi oleh Tergugat VI dan menentukan lahan sejumlah lebih kurang 100 (seratus) Ha, kemudian saksi menghubungi pemilik-pemilik lahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu, proses pembayaran untuk pengadaan tanah yang 400 (empat ratus) Ha tersebut dengan sistem panjar;

Halaman 67 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah tidak menggarap tanah milik JEFTA HARIADI tersebut, setelah dibayar oleh H. KHAMSON;
- Bahwa Saksi bisa tahu kalau telah terjadi transaksi jual beli atas tanah milik JEFTA HARIADI yang saksi kelola tersebut, setelah saksi dipanggil oleh Tergugat VI ke rumahnya, lalu ia menyerahkan uang kepada saksi sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan mengatakan pada saksi "ini ada uang dari Mr. JOHN (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) sebagai ucapan terima kasih";
- Bahwa Saksi bisa tahu kalau Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi ada membeli tanah di sekitar tanah milik JEFTA HARIADI yang saksi kelola tersebut, karena saksi diberitahukan oleh SUHARDI;
- Bahwa tanah milik SUHARDI tersebut belum ada sertifikatnya pada saat dibeli oleh Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, setelah dibeli baru disertifikat, tanah tersebut sendiri letaknya di dekat tanah dengan sertifikat Nomor 160;
- Bahwa Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi tidak ada mengatakan kalau tanah milik SUHARDI yang dibelinya tersebut diperuntukkan bagi siapa;
- Bahwa sewaktu saksi diperiksa di Polda NTB sebagai saksi, itu untuk masalah pengadaan tanah yang 400 (empat ratus) Ha;
- Bahwa Sebelum tahun 2001 saksi belum kenal dengan H. KHAMSON;
- Bahwa Pada tahun 1998 saksi belum kenal dengan H. KHAMSON, ditahun 2009 baru saksi kenal dengan H. KHAMSON;
- Bahwa saksi kenal dengan H. KARYA atau H. SUAEB0;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah H. KARYA atau H. SUAEB0 yang dijual kepada H. KHAMSON;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai jual beli tanah-tanah lain, selain tanah yang saksi kelola tersebut;

Halaman 68 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bisa kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tahun 2012 karena diajak oleh Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;
- Bahwa Saksi tidak tahu, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi datang ke Indonesia dalam urusan apa;
- Bahwa sebelum tahun 2009 saksi belum kenal dengan Tergugat I Konvensi, saksi kenal dengan Tergugat I Konvensi setelah adanya pengadaan tanah yang luasnya 400 (empat ratus) Ha;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai jual beli tanah antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi ;
- Bahwa Saksi sudah lupa, kapan saksi menerima uang jasa menjual tanah untuk pertama kali dari Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;
- Bahwa Untuk pengadaan tanah yang 100 (seratus) Ha saksi pertama kali menerima fee dari Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi tersebut;
- Bahwa Saksi belum kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, pada saat menerima fee untuk pertama kali dari Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi tersebut;
- Bahwa Tahun 2009 saksi belum kenal dengan Tergugat I Konvensi;
- Bahwa Tahun 2008 saksi belum menerima uang jasa dari menjual tanah;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan atau diperiksa di Polda NTB;
- Bahwa saksi sudah lupa, kapan dimintai keterangan atau diperiksa di Polda NTB;
- Bahwa sebagai saksi pada saat diperiksa di Polda NTB tersebut;
- Bahwa atas permintaan Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi atas kasus pembebasan lahan saksi diperiksa di Polda NTB pada saat itu;

Halaman 69 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi diperiksa di Polda NTB tersebut tidak tahu korbannya siapa;
- Bahwa pada saat saksi diajak ke rumah H. KHAMSON oleh Tergugat VI, disana kami berbicara soal jual beli tanah milik JEFTA HARIADI yang saksi garap tersebut dan yang akan membeli tanah tersebut adalah Mr. JOHN (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) kemudian meminta nomor HP (hand phone) JEFTA HARIADI;
- Bahwa jual beli terhadap tanah milik JEFTA HARIADI yang dibicarakan di rumah H. KHAMSON tersebut benar terjadi;
- Bahwa Mr. JOHN (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) yang membeli tanah milik JEFTA HARIADI tersebut;
- Bahwa selain Mr. JOHN (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) tidak ada orang lain lagi yang membeli tanah milik JEFTA HARIADI tersebut;
- Bahwa tidak ada tanah lain yang dibicarakan pada saat di rumah H. KHAMSON, selain tanah yang seluas 9,41 (sembilan koma empat satu) Ha tersebut;
- Bahwa tidak ada pembicaraan lain pada saat di rumah H. KHAMSON, selain membicarakan mengenai tanah yang seluas 9,41 (sembilan koma empat satu) Ha tersebut;
- Bahwa ada surat panggilan Polisi sehingga saksi hadir untuk diperiksa di Polda NTB pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada apa hubungan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi namun yang pasti mereka berdua saling kenal;
- Bahwa saksi tidak bekerja pada Penggugat, namun pada Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;

Halaman 70 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu, saat ini sertifikat tanah milik JEFTA HARIADI yang telah dijual tersebut dipegang oleh siapa;
- Bahwa Saksi tidak menerima upah dari JEFTA HARIADI karena mengelola tanahnya;
- Bahwa Kedudukan saksi terhadap 4 (empat) bidang tanah milik JEFTA HARIADI tersebut sebagai penggarap, sejak tahun 1997;
- Bahwa 4 (empat) bidang tanah yang saksi garap tersebut adalah JEFTA HARIADI;
- Bahwa Tahun 2009 jual beli tanah antara JEFTA HARIADI dengan H. KHAMSON tersebut terjadi;
- Bahwa saksi bisa tahu terjadinya jual beli antara JEFTA HARIADI dengan H. KHAMSON tersebut, setelah diceritakan oleh Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;
- Bahwa Saksi tidak tahu, berapa harga jual beli tanah antara JEFTA HARIADI dengan H. KHAMSON tersebut;
- Bahwa saksi bisa tahu kalau tanah milik JEFTA HARIADI tersebut dibeli oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena pada sekitar awal tahun 2009 tersebut H. KHAMSON mengatakan kepada saksi kalau tanah tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang beli;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tahu atau tidak, kalau tanah yang dibelinya tersebut atas nama H. KHAMSON atau orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu, uang siapa yang digunakan untuk membeli 4 (empat) bidang tanah milik JEFTA HARIADI yang saksi garap tersebut;
- Bahwa menurut H. KHAMSON tanah yang dibeli dari JEFTA HARIADI tersebut untuk pariwisata;
- Bahwa saksi tidak tahu, ada pembicaraan apa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi ;

Halaman 71 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengadaan tanah yang 100 (seratus) Ha saksi pertama kali menerima fee dari Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi tersebut;
- Bahwa saat ini H. KHAMSON sudah meninggal dunia;
- Bahwa Awalnya tanah milik JEFTA HARIADI tersebut belum bersertifikat;
- Bahwa Tanah milik JEFTA HARIADI tersebut bersertifikat pada saat dijual kepada H. KHAMSON;
- Bahwa saksi sebagai pengadaan tanah tersebut maksudnya, bahwa ada hubungan kerja antara saksi dengan Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi untuk mencari tanah;
- Bahwa bentuk kerjasama antara saksi dengan Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi tersebut yaitu ketika Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi datang kepada saksi untuk menanyakan 4 (empat) bidang tanah milik JEFTA HARIADI yang saksi garap tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan anaknya H. KHAMSON;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya didalam kesimpulan;

Saksi ke-II: IWAN SAPUTRA

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan para pihak yang berperkara, namun saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para pihak yang berperkara;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama H. KHAMSON;
- Bahwa Sejak tahun 2000 saksi kenal dengan H. KHAMSON;
- Bahwa Saksi tidak begitu mengetahui soal kerjasama pengadaan tanah antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan H. KHAMSON,

Halaman 72 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada saat itu saksi memang tahu kalau Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mau membeli tanah;

- Bahwa pada saat adanya kerjasama antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan H. KHAMSON, posisi saksi pada saat itu sebagai supir;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pertama kali datang ke Sumbawa kalau tidak salah pada tahun 2006 atau 2007, saksi sudah tidak begitu ingat lagi;
- Bahwa pada saat Pertama kali datang ke Sumbawa tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menggunakan pesawat jet pribadi;
- Bahwa maksud kedatangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pertama kali ke Sumbawa tersebut yaitu untuk melihat tanah;
- Bahwa yang ada pada saat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melihat lokasi tanah diantaranya Tergugat I Konvensi, Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat VII Konvensi/Konvensi/Penggugat II Rekonvensi serta H. KHAMSON;
- Bahwa setelah melihat lokasi tanah lalu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kemudian pulang, lalu datang lagi, pulang lagi, kemudian datang lagi, begitu seterusnya;
- Bahwa saksi tahu, nama tanah yang disengketakan dalam perkara ini yaitu The Land Lock dan The Cove;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah The Land Lock dan The Cove tersebut, kalau The Land Lock lokasinya dibagian belakang sehingga dinamai The Land Lock karena yang mengunci, sedangkan yang The Cove tersebut merupakan tanah-tanah yang diatasnamakan H. KHAMSON;
- Bahwa tanah-tanah yang dinamai The Land Lock dan The Cove tersebut dibeli antara tahun 2007 atau 2008;

Halaman 73 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pembelian tanah yang dinamai The Land Lock yang atas Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat VII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi;
- Bahwa saksi ikut terlibat pada saat pembelian tanah yang dinamai The Land Lock yang atas Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat VII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tersebut, namun hanya sekedar membantu orang dari Pertanahan melakukan pengukuran dan pada saat pengukuran Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat VII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi juga ada;
- Bahwa pada saat pembelian, tanah yang dinamai The Land Lock tersebut belum bersertifikat;
- Bahwa Tanah yang atas nama Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat VII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tersebut kalau tidak salah bersertifikat pada tahun 2009;
- Bahwa sebelum jadi sertifikat tanah The Land Lock tersebut, saksi pernah diajak jalan-jalan ke Australia oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat I Konvensi ;
- Bahwa yang diajak ke Australia pada saat itu ada 5 (lima) orang, antara lain H. KHAMSON, Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat VII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, RONI dan saksi;
- Bahwa yang membiayai keberangkatan ke Australia pada saat itu setahu saksi H. KHAMSON;
- Bahwa saksi ke Australia pada saat itu menurut H. KHAMSON sebagai rasa terima kasih JOHN (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) karena telah sukses membeli tanah yang dinamai The Land Lock dan The Cove tersebut;
- Bahwa saksi berangkat ke Australia tersebut pada bulan Desember 2008;

Halaman 74 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi berada di Austrlia tersebut JOHN (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) menyampaikan sendiri rasa terima kasihnya dengan mengatakan “terima kasih banyak karena telah menolong saya membeli tanah-tanah itu”;
- Bahwa pada saat di Australia tersebut saksi tinggal di rumah JOHN (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi);
- Bahwa pada saat di Australia saksi sempat pergi ke perusahaan JOHN (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi);
- Bahwa sertifikat tanah-tanah tersebut jadi pada tahun 2009 dan diambil oleh H. KHAMSON;
- Bahwa selain Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membeli tanah yang diberi nama The Land Lock dan The Cove, saksi tahu proyek pengadaan tanah Penggugat yang 400 (empat ratus) Ha yang diberi nama Buqary;
- Bahwa Kalau tidak salah tahun 2010 dimulainya pengadaan tanah yang 400 (empat ratus) Ha yang diberi nama Buqary tersebut;
- Bahwa selain membeli tanah The Land Lock, The Cove dan Buqary tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvesi juga ada mengirimkan uang untuk membangun Vila;
- Bahwa Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi yang dipercaya memimpin pembangun Vila milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut dan saksi juga ikut membantu Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi sebagai supir membeli bahan;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Tergugat VIII Konvensi pada saat saksi menjemputnya di bandara;
- Bahwa saksi tidak tahu, dalam rangka apa Tergugat VIII Konvensi datang ke Indonesia pada saat itu;
- Bahwa 2 (dua) kali Tergugat VIII Konvensi datang ke Indonesia;

Halaman 75 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar isu kalau Tergugat I Konvensi menggadaikan tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada Tergugat VIII Konvensi ;
- Bahwa saksi tidak tahu, rekening koran pengadaan tanah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang diberi nama Bulgari;
- Bahwa Tahun 2009 pada saat saksi pergi ke Australia, pengadaan tanah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang diberi nama The Land Lock dan The Cove tersebut sudah selesai dibayar;
- Bahwa saksi tahu lokasi-lokasi tanah The Land Lock dan The Cove tersebut;
- Bahwa saksi bertemu Tergugat I Konvensi pertama kali pada tahun 2001, pada saat itu saksi menjadi supir;
- Bahwa saksi bertemu Tergugat I Konvensi pertama kali pada tahun 2001 dan terakhir kalinya pada tahun 2010;
- Bahwa pertama kali saksi jemput Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di bandara antara tahun 2006 atau 2007 namun saksi lupa pastinya;
- Bahwa H. KHAMSON tanah The Land Lock dan The Cove tersebut dibeli oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;
- Bahwa selain tanah The Land Lock dan The Cove tersebut, pada tahun 2001 Tergugat I Konvensi ada membeli tanah di sekitar situ;
- Bahwa Sertifikat tanah The Land Lock dan The Cove tersebut atas nama H. KHAMSON, Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat VII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi ;
- Bahwa yang saksi dengar kedatangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ke Indonesia pada saat itu untuk membeli tanah;
- Bahwa yang mau beli tanah pada saat itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Halaman 76 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Vila yang pertama dibangun yang digaiian depan dan sudah dihancurkan dibangun dengan uang Tergugat I Konvensi dan pembangun Vila yang kedua dengan uang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat Kovensi/Tergugat Rekonvensi ada memberikan uang untuk membeli bahan-bahan pembangunan Vila tersebut;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ada pada saat pembangunan Vila tersebut;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi kalau uang yang digunakan untuk membangun Vila tersebut dari Penggugat Kovensi/Tergugat Rekonvensi ;
- Bahwa Tergugat I Konvensi yang membawa Tergugat VIII Konvensi ke lokasi tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan Tergugat VIII Konvensi ke lokasi tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu perusahaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang di Indonesia;
- Bahwa perusahaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang di Australia namanya Metropolis dan Platinum;
- Bahwa Perusahaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang di Autralias tersebut bergerak dibidang hiburan;
- Bahwa saksi juga bertemu dengan Tergugat I Konvensi di rumah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada saat pergi ke Australia tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu, apa yang Tergugat I Konvensi lakukan di rumah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada saat saksi di Australia tersebut;

Halaman 77 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pengiriman uang oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada H. KHAMSON;
- Bahwa rekening pengiriman uang oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada H. KHAMSON tersebut dengan rekening atas nama perusahaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Rekening koran pengiriman uang untuk pengadaan tanah seluas 400 (empat ratus) Ha yang diberi nama Buqary tersebut, bukan dari rekening milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah yang diberi nama The Land Lock dan The Cove tersebut adalah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, karena diberitahu oleh H. KHAMSON dan saksi lihat dari rekening koran H. KHAMSON, kalau tanah yang diberi nama The Land Lock dan The Cove tersebut adalah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam proses jual beli tanah yang diberi nama The Land Lock dan The Cove tersebut;
- Bahwa Awalnya saksi hanya sebagai supir H. KHAMSON, namun lama-kelamaan saksi juga menjadi supir bagi Penggugat dan Tergugat I Konvensi ;
- Bahwa H. KHAMSON yang membayar gaji saksi;
- Bahwa saksi bisa mengatakan uang yang dipakai untuk membeli tanah yang diberi nama The Land Lock dan The Cove tersebut adalah dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena saksi pernah mengantarkan H. KHAMSON untuk mencetak rekening koran dan diberitahukan oleh H. KHAMSON kalau uang itu dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membeli tanah yang diberi nama The Land Lock dan The Cove;
- Bahwa setahu saksi tidak semua tanah H. KHAMSON yang berasal dari pembelian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 78 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya yang saksi tahu H. KHAMSON yang mengajak saksi ke Australia tersebut, namun setelah di Australia baru saksi tahu, kalau Penggugat Konvesi/Tergugat Rekonvensi yang mengundang saksi;
- Bahwa saksi tahu pengadaan tanah lain yang seluas 400 (empat ratus) Ha tersebut yang diberi nama Buqary;
- Bahwa Tahun 2008 jual beli tanah yang diberi nama The Land Lock dan The Cove tersebut ;
- Bahwa Istri H. KHAMSON tidak ada, pada saat jual beli tanah yang diberi nama The Land Lock dan The Cove tersebut;
- Bahwa saksi sudah lupa, kapan saksi melihat rekening koran H. KHAMSON yang memuat data transfer uang dari Penggugat Konvesi/Tergugat Rekonvensi untuk membeli tanah yang diberi nama The Land Lock dan The Cove tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah untuk pengadaan tanah seluas 400 (empat ratus) Ha yang diberi nama Buqary tersebut sudah selesai atau belum;
- Bahwa uang yang dikirim oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada H. KHAMSON tersebut dipergunakan untuk membeli tanah;
- Bahwa yang ada pada saat jual beli tanah milik Penggugat Konvesi/Tergugat Rekonvensi tersebut diantaranya H. KHAMSON, Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat VII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi ;
- Bahwa di kantor desa dilakukannya jual beli tanah milik Penggugat Konvesi/Tergugat Rekonvensi tersebut;
- Bahwa saksi tiak melihat sendiri pada saat proses jual beli tanah milik Penggugat Konvesi/Tergugat Rekonvensi tersebut di kantor desa;
- Bahwa 2 (dua) minggu saksi berada di Australia pada saat itu;

Halaman 79 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada bertemu dengan Tergugat VIII Konvensi pada saat berada di Australia;
- Bahwa saksi bekerja pada Tergugat I Konvensi sejak tahun 2001, sedangkan pada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi lebih kurang 5 (lima) atau 6 (enam) tahun;
- Bahwa saksi tiak tahu, apa jabatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada perusahaannya di Australia tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu, berapa jumlah tanah dari The Land Lock dan The Cove tersebut;
- Bahwa tanah The Land Lock dan The Cove berada pada 1 (satu) hamparan yang tidak terpisah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pembicaraan soal investasi antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali dan jumlahnya, uang yang dikirim oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada H. KHAMSON tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu, apa hubungan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi terkait tanah sengketa tersebut, saksi hanya tanu kalau Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi ada hubungan pacaran, kalau soal tanah yang saksi tahu hubungannya antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan H. KHAMSON;
- Bahwa tanah yang diberi nama The Land Lock dan The Cove tersebut adalah tanah yang disengketakan sekarang ini;
- Bahwa tanah yang diberi nama The Land Lock dan The Cove tersebut tidak termasuk pengadaan tanah yang seluas 400 (empat ratus) Ha;
- Bahwa lokasi tanah pengadaan yang seluas 400 (empat ratus) Ha jauh

Halaman 80 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari lokasi tanah yang diberi nama The Land Lock dan The Cove;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya didalam kesimpulan;

Saksi ke-III: ROZY AL BUSYAIRI

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan para pihak yang berperkara, kecuali Tergugat VIII Konvensi saksi tidak kenal, namun saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para pihak yang berperkara;
- Bahwa saksi mulai kenal dengan Tergugat I Konvensi pada tahun 2001;
- Bahwa H. KHAMSON yang mengenalkan Tergugat I Konvensi kepada saksi;
- Bahwa Tergugat I Konvensi adalah partner kerja H. KHAMSON;
- Bahwa tahun 2008 saksi mulai kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;
- Bahwa Tergugat I Konvensi dan H. KHAMSON yang mengenalkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada saksi;
- Bahwa Penggugat datang ke Indonesia sehingga saksi bisa dikenalkan dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada saat itu datang ke Indonesia untuk melihat tanah yang mau dibelinya;
- Bahwa nama tanah yang mau dibeli Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada saat itu The Cove dan The Land Lock;
- Bahwa lokasi tanah The Cove dan The Land Lock yang mau dibeli oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut yaitu di Desa Beru, Kecamatan Jerewah, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa saksi sering pergi ke lokasi tanah The Cove dan The Land Lock tersebut;

Halaman 81 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tahun 2008 saksi bersama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat I Konvensi, H. KHAMSON dan Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi pergi melihat tanah The Cove dan The Land Lock tersebut;
- Bahwa Pada tahun 2008 sewaktu saksi bersama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat I Konvensi, H. KHAMSON dan Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi pergi melihat tanah The Cove dan The Land Lock tersebut, tanah-tanah tersebut belum dibeli;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menginap di Jelengah pada saat melihat tanah pada tahun 2008 tersebut;
- Bahwa Tanah The Land Lock dibeli pada akhir tahun 2008, sedangkan tanah The Cove dibeli pada tahun 2009, sekembali dari Australia;
- Bahwa saksi pernah diajak ke Australia oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk Natal dan sekaligus merayakan kesuksesan atas pembelian tanah The Cove dan The Land Lock tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Tergugat I Konvensi pernah atau tidak membeli tanah The Cove dan The Land Lock tersebut;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang membiayai perjalanan maupun selama saksi di Australia pada saat itu;
- Bahwa selama di Australia saksi dikenalkan dengan orangtua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan aset-aset Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa di Australia Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki aset berupa perusahaan Metropois City, Palanet Platinum, jadi dari pandangan saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi itu merupakan orang yang kaya;

Halaman 82 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pulang dari Austria saksi tetap selalu bersama H. KHAMSON sebagai supirnya;
- Bahwa saksi tinggal serumah dengan H. KHAMSON;
- Bahwa Tanah The Cove dan The Land Lock tersebut diatasmakan H. KHAMSON, Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat VII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi ;
- Bahwa uang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang digunakan untuk membeli tanah The Cove dan The Land Lock tersebut;
- Bahwa saksi bisa tahu kalau uang yang dipergunakan untuk membeli tanah The Cove dan The Land Lock tersebut adalah uang dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, karena saksi selalu bersama H. KHAMSON, jadi selalu ke Bank kalau ada uang masuk ke rekening H. KHAMSON;
- Bahwa saksi tahu mengenai pengadaan tanah yang luasnya 400 (empat ratus) Ha, sepulang dari Australia saksi dengar ada wacana untuk pengadaan tanah seluas 400 (empat ratus) Ha tersebut, namun itu hanya wacana;
- Bahwa tahun 2010 saksi berhenti bekerja pada H. KHAMSON;
- Bahwa saksi sering berbincang-bincang dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, bahkan pada akhir tahun 2010 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah mengajak saksi untuk bertemu, karena pada saat itu H. KHAMSON berhalangan, sehingga saksi yang mewakilinya dan pada saat itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengatakan kepada saksi "saya sudah banyak mengeluarkan uang, hampir 1 (satu) juta dolar untuk membeli tanah, saya mau hak saya karena saya punya bukti transfer uang sejumlah itu";

Halaman 83 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang untuk pengadaan tanah The Cove dan The Land Lock yang diklaim Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengeluarkan uang kepada saksi pada saat itu;
- Bahwa Tergugat I Konvensi juga ada pada saat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengklaim telah mengeluarkan uang untuk pengadaan tanah The Cove dan The Land Lock kepada saksi pada saat itu tersebut;
- Bahwa Tergugat I Konvensi tidak mengatakan apa-apa, pada saat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengklaim telah mengeluarkan uang untuk pengadaan tanah The Cove dan The Land Lock kepada saksi pada saat itu tersebut;
- Bahwa Tergugat I Konvensi hadir juga dan memberikan keterangan pada saat H. KHAMSON disidik di Polisi;
- Bahwa pada saat persidangan pidana H. KHAMSON, Tergugat I Konvensi mengakui kalau dia yang membayar tanah-tanah tersebut dan uang-uang yang ditransfer kepada H. KHAMSON adalah miliknya;
- Bahwa saksi sering mengikuti rapat atau berembuk untuk rencana-rencana proses pengadaan tanah yang dilakukan oleh H. KHAMSON, Tergugat I Konvensi, termasuk Kuasa Tergugat I Konvensi ibu ANGGIA MURNI LUBIS, S.H., di lokasi tanah di Jelengeh tersebut;
- Bahwa saksi tahu mengenai rencana-rencana kedepannya setelah pengadaan tanah tersebut dan pembicaraan itu juga dilakukan oleh lingkup orang-orang yang melakukan pengadaan tanah itu juga;
- Bahwa saksi tahu ketika H. KHAMSON sakit bahkan saksi salah seorang yang selalu bersama beliau sampai akhirnya beliau meninggal dunia;
- Bahwa jadi sebelum H. KHAMSON meninggal dunia, saksi pernah menanyakan kepadanya perihal tanah-tanah tersebut dan H. KHAMSON

Halaman 84 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada saksi kalau tanah-tanah tersebut dibeli dengan uang
Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa Tergugat I Konvensi dengan anaknya pernah menghubungi saksi karena hendak mengunjungi H. KHAMSON, pada saat H. KHAMSON sakit, namun pada saat itu dari pihak keluarga H. KHAMSON tidak mengizinkannya, karena ditakutkan akan berdampak buruk pada kesehatan H. KHAMSON;
- Bahwa H. KHAMSON juga menyampaikan perihal tanah-tanah tersebut, sekitar seminggu sebelum H. KHAMSON meninggal dunia, pada saat itu ada 6 (enam) orang antara lain pak DASTIN, pak NATS, pak PITER, saksi sendiri, istri H. KHAMSON ibu ASIAH KUDRIYANTI (Tergugat II) dan adik perempaan H. KHAMSON ibu KHAIRANI dan H. KHAMSON mengatakan kepada kami bahwa beliau mau kalau tanah-tanah yang bermasalah tersebut kembali kepada orang-orang yang berhak, termasuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga;
- Bahwa Tergugat II Konvensi tidak tahu mengenai pengadaan tanah, karena tidak pernah diajak transaksi;
- Bahwa Hubungan antara Tergugat I Konvensi dengan H. KHAMSON pada akhir tahun 2010 sudah mulai renggang, saksi bisa tahu karena saksi supirnya H. KHAMSON;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai tanah sengketa yang digadaikan oleh Tergugat I Konvensi ;
- Bahwa hubungan antara Tergugat I Konvensi dengan H. KHAMSON pada saat jual beli tanah yang dilakukan pada Notaris di Klungkung Bali sudah mulai retak, karena pada saat itu H. KHAMSON sudah tidak mau lagi bertemu dengan Tergugat I Konvensi;
- Bahwa setelah tahun 2008 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sering datang ke Sumbawa kurang lebih 5 (lima) kali;

Halaman 85 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tahun akhir tahun 2010 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mau bertemu dengan H KHAMSON, namun H. KHAMSON tidak mau menemui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan akhirnya mengirimkan saksi untuk mewakilinya dan pada saat itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengatakan telah menghabiskan uang untuk membeli tanah, saat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengatakan hal itu Tergugat I Konvensi juga ada;
- Bahwa 2 (dua) bidang tanah yang ada Vilanya tersebut tidak termasuk tanah The Cove dan The Land Lock;
- Bahwa rumah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibangun diluar lokasi tanah The Cove dan The Land Lock;
- Bahwa saksi tahu kalau rumah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibangun diluar lokasi tanah The Cove dan The Land Lock karena H. KHAMSON yang memberitahukan rumah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, dimana rumah tersebut terletak diluar lokasi tanah The Cove dan The Land Lock;
- Bahwa tahun 2009 sepulang dari Australia terbit sertifikat tanah The Cove dan The Land Lock, atas nama H. KHAMSON, Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat VII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi ;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri sertifikat tanah The Cove dan The Land Lock, atas nama H. KHAMSON, Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat VII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, namun saksi diberitahukan oleh Tergugat VII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah sebelum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi datang ke Indonesia Tergugat I Konvensi sudah memiliki tanah atau belum di Sumbawa Barat;

Halaman 86 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi datang ke Indonesia pada tahun 2008 tersebut untuk investasi tanah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar sendiri kalau Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membeli tanah;
- Bahwa saksi tahu mengenai PT. Ubantu namun saksi tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa Tergugat I Konvensi yang melaporkan H. KHAMSON sehingga ia diadili, namun saksi tidak tahu apa permasalahannya;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah H. KHAMSON disalahkan atau tidak pada saat ia diadili tersebut, namun pada saat itu H. KHAMSON dipenjara;
- Bahwa pada saat di Australia saksi ke rumah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat I Konvensi ada di rumah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada saat saksi di Australia tersebut, namun saksi tidak tahu apa hubungan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi pada saat itu;
- Bahwa setiap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi datang ke Indonesia selalu dengan Tergugat I Konvensi ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ada atau tidak mendatangi Notaris atau mengurus pembelian tanah;
- Bahwa sebelum meninggal dunia H. KHAMSON tidak ada meninggalkan wasiat secara tertulis;
- Bahwa H. KHAMSON tidak pernah ingin bertemu dengan Tergugat I Konvensi, malah H. KHAMSON merasa kesal pada Tergugat I Konvensi oleh karena Tergugat I Konvensi membuat masalah sehingga H. KHAMSON menjadi sakit;

Halaman 87 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2009 saksi belum kenal dengan Tergugat I Konvensi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pengadaan tanah yang seluas 400 (emparatus) Ha, karena pada saat itu hanya wacana, tidak tahu prosesnya;
- Bahwa pengadaan tanah The Cove dan The Land Lock pada tahun 2008 sampai tahun 2009, setelah pulang dari Australia;
- Bahwa sampai seumur hidup H. KHAMSON saksi bekerja padanya ;
- Bahwa saksi tidak mengurus mengenai pengadaan tanah, saksi hanya sebagai supir dan yang mengurus tanah orang lain, setahu saksi Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi yang mengurus masalah tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu, kalau pada tahun 2010 H. KHAMSON ada menemui Notaris;
- Bahwa H. KHAMSON tidak ada menceritakan kepada saksi bahwa pada tahun 2007 Tergugat I Konvensi ada mentransfer uang kepadanya, saksi hanya tahu kalau pada tahun 2008 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ada mentransfer uang kepada H. KHAMSON;
- Bahwa saksi tahu bangunan-bangunan yang ada di tanah-tanah dekat tanah sengketa, yang pertama dibangun oleh H. KHAMSON namun saksi tidak tahu dibangun dengan uang siapa, tapi pada saat itu H. KHAMSON ada bisnis di Tanjung, ada juga bangunan yang terbakar pada awal tahun 2009;
- Bahwa selain ke Australia, saksi tidak pernah keluar negeri dengan H. KHAMSON;
- Bahwa H. KHAMSON tidak ada memiliki studio musik, itu rumah pribadi;
- Bahwa Tahun 2009 saksi belum kenal dengan Tergugat I Konvensi ;
- Bahwa saksi tidak tahu, siapa yang membeli rumah dan alat musik yang ada di tanah-tanah dekat tanah sengketa;

Halaman 88 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2008 saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di Jeleneh, Jereweh;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ada membicarakan soal bisnis dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang membicarakan persoalan bisnis dengan Penggugat hanya H. KHAMSON pada saat itu;
- Bahwa saksi tahu dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan H. KHAMSON, kalau uang yang dipergunakan untuk membeli tanah The Cove dan The Land Lock adalah uang dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan tidak ada disebut uang dari Tergugat I Konvensi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat jual beli tanah dari Notaris di Bali;
- Bahwa H. KHAMSON tidak ada mengatakan kepada saksi kalau akan ke Bali untuk transaksi atau tanda tangan Akta;
- Bahwa istri dan anak-anak H. KHAMSON tahu soal transaksi jual beli tanah yang dilakukan oleh H. KHAMSON;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi tidak ada, pada saat H. KHAMSON menyampaikan kepada 6 (enam) orang dan diantaranya saksi pada saat itu, agar tanah-tanah yang bermasalah tersebut dikembalikan kepada yang berhak, termasuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi tidak ada menemui H. KHAMSON selama H. KHAMSON sakit, karena H. KHAMSON tidak mau menemui mereka;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti transfer dari pembelian tanah The Cove dan The Land Lock di rekening H. KHAMSON, namun tidak secara detail karena pada saat itu saksi nyetir;
- Bahwa saksi tidak pernah diajak keluar daerah untuk transaksi berbisnis oleh H. KHAMSON, hanya untuk liburan saja;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah objek sengketa;

Halaman 89 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2008 saksi pernah melihat tanah The Cove dan The Land Lock bersama H. KHAMSON dan Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi ;
- Bahwa hubungan antara H. KHAMSON dan Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi rekan bisnis;
- Bahwa yang menguasai tanah The Cove adalah H. KHAMSON dan Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, sedangkan The Land Lock dikuasai oleh Tergugat VII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak keberatan tanah The Cove dan The Land Lock diatasnamakan H. KHAMSON;
- Bahwa saksi tidak tahu alas hak tanah The Cove dan The Land Lock;
- Bahwa tanah yang diberi nama The Cove dan The Land Lock tersebut adalah tanah yang disegketakan oleh para pihak dalam perkara ini;
- Bahwa yang ikut dalam jual beli tanah The Cove dan The Land Lock tersebut yaitu Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan H. KHAMSON, namun saksi tidak tahu, apakah Tergugat I Konvensi ikut juga atau tidak dalam jual beli tanah-tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah tanah The Cove dan The Land Lock tersebut sudah ada sertifikatnya atau belum;
- Bahwa pembeli tanah The Cove dan The Land Lock tersebut ada 3 (tiga) orang, yaitu H. KHAMSON, Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat VII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi ;
- Bahwa saksi tidak tahu, mengapa nama H. KHAMSON, Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat VII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi yang dipakai untuk membeli tanah The Cove dan The Land Lock tersebut;
- Bahwa H. KHAMSON dan Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi yang menentukan nama H. KHAMSON, Tergugat VI Konvensi/Penggugat

Halaman 90 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Rekonvensi dan Tergugat VII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dipakai untuk membeli tanah The Cove dan The Land Lock tersebut;

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi tidak ikut menentukan nama H. KHAMSON, Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat VII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi yang dipakai untuk membeli tanah The Cove dan The Land Lock tersebut;
- Bahwa awalnya yang punya hubungan partner adalah Tergugat I Konvensi dengan H. KHAMSON, namun kemudian datang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan ikut bergabung menjadi partner;
- Bahwa tahun 2008 dibelinya tanah The Cove dan The Land Lock tersebut;
- Bahwa rencana awalnya pada tanah The Cove dan The Land Lock tersebut akan dibangun Vila atau penginapan;
- Bahwa sampai sekarang belum ada kelanjutan pembangun Vila pada tanah The Cove dan The Land Lock tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu, mengapa sampai sekarang belum ada kelanjutan pembangun Vila pada tanah The Cove dan The Land Lock tersebut;
- Bahwa Tahun 2008 pertama kali Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi datang ke Indonesia;
- Bahwa hubungan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi pada tahun 2008 tersebut belum terlalu mesra, namun setelah saksi di Australia baru saksi lihat hubungan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi tersebut mesra;
- Bahwa saksi tidak tahu atau tidak pernah mendengar cerita, kalau Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ada membeli atau memiliki tanah di tempat lain selain tanah The Cove dan The Land Lock tersebut;

Halaman 91 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya didalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil jawabannya, Tergugat I Konvensi telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Dokumen tentang keluar masuknya orang ke wilayah NKRI dari Kantor Imigrasi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-1;
2. Fotokopi Surat dari Lawyer tentang Pembubaran Perusahaan Trimble, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-2;
3. Fotokopi Surat Perintah Pembubaran dari Pengadilan Tinggi Negara Bagian Melbourne, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-3;
4. Fotokopi Pemerintah Australia tentang data kebangkrutan John Dennis Trimble, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-4;
5. Fotokopi Akta Notaris tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah (PPJBT) tanggal 16 September 2010 Nomor 5, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-5;
6. Akta Notaris tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah (PPJBT) tanggal 16 September 2010 Nomor 6, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-6;
7. Fotokopi Akta Notaris tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah (PPJBT) tanggal 16 September 2010 Nomor 7, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-7;
8. Fotokopi Akta Notaris tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah (PPJBT) tanggal 16 September 2010 Nomor 5, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-8;
9. Fotokopi Akta Notaris tentang Kuasa Menjual tanggal 16 September 2010 Nomor 20, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-9;

Halaman 92 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Akta Notaris tentang Kuasa Menjual tanggal 16 September 2010 Nomor 21, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-10;
11. Fotokopi Akta Notaris tentang Kuasa Menjual tanggal 16 September 2010 Nomor 22, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-11;
12. Fotokopi Akta Notaris tentang Kuasa Menjual tanggal 16 September 2010 Nomor 23, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-12;
13. Fotokopi Berkas Perkara Nomor Pol : BP/85/XII/2011/DIT RESKRIM tentang Laporan Polisi Nomor : LP/56/III/2011/NTB/DIT RESKRIM tanggal 24 Maret 2011 BAP H. KHAMSON sebagai Tersangka, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-13;
14. Fotokopi bukti transfer dari Commonwealth Bank International Money Transfer Application dari Tergugat I kepada H. KHAMSON sebesar AUD \$ 11.500,00., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-14;
15. Fotokopi bukti transfer dari Commonwealth Bank International Money Transfer Application dari Tergugat I kepada H. KHAMSON sebesar AUD \$ 56.073,86., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-15;
16. Fotokopi bukti transfer dari Commonwealth Bank International Money Transfer Application dari Tergugat I kepada H. KHAMSON sebesar AUD \$ 56.633,89., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-16;
17. Fotokopi bukti transfer Bendigo Bank Sale of Telegraphic dari Tergugat I kepada H. KHAMSON sebesar AUD \$ 61.280,00., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-17;

Halaman 93 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi bukti transfer Bendigo Bank Sale of Telegraphic dari Tergugat I kepada H. KHAMSON sebesar AUD \$ 45.000,00., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-18;
19. Fotokopi bukti transfer Bendigo Bank Sale of Telegraphic dari Tergugat I kepada H. KHAMSON sebesar AUD \$ 100.000,00., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-19;
20. Fotokopi bukti transfer Bendigo Bank Sale of Telegraphic dari Tergugat I kepada H. KHAMSON sebesar AUD \$ 100.000,00., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-20;
21. Fotokopi bukti transfer Bendigo Bank Sale of Telegraphic dari Tergugat I kepada H. KHAMSON sebesar AUD \$ 100.000,00., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-21;
22. Fotokopi slip setoran/ bukti transfer Bank Mandiri dari Tergugat I kepada CAHYO KARYADI PRABOWO sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-22;
23. Fotokopi slip setoran/ bukti transfer Bank Mandiri dari Tergugat I kepada CAHYO KARYADI PRABOWO sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-23;
24. Fotokopi bukti transfer rekening koran Bank Mandiri dari Rekening PT. UBANTU diwakili oleh Tergugat I kepada CAHYO KARYADI PRABOWO sebesar Rp1.750.035.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta tiga puluh lima ribu rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-24;
25. Fotokopi bukti transfer rekening koran Bank Mandiri dari Rekening PT. UBANTU diwakili oleh Tergugat I kepada CAHYO KARYADI PRABOWO sebesar Rp1.600.035.000,00 (satu miliar enam ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-25;

Halaman 94 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotokopi slip setoran/ bukti transfer Bank Mandiri dari Tergugat I kepada CAHYO KARYADI PRABOWO sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-26;
27. Fotokopi slip setoran/ bukti transfer Bank BNI dari Tergugat I melalui H. ZAINUDDIN kepada CAHYO KARYADI PRABOWO sebesar Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-27;
28. Fotokopi Berkas Perkara Nomor Pol : BP/85/XII/2011/DIT RESKRIM tentang Laporan Polisi Nomor : LP/56/III/2011/NTB/DIT RESKRIM tanggal 24 Maret 2011 BAP CAHYO KARYADI PRABOWO sebagai Saksi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-29;
29. Fotokopi Berkas Perkara Nomor Pol : BP/85/XII/2011/DIT RESKRIM tentang Laporan Polisi Nomor : LP/56/III/2011/NTB/DIT RESKRIM tanggal 24 Maret 2011 BAP Konfrontasi CAHYO KARYADI PRABOWO sebagai Saksi dengan H. KHAMSON sebagai Tersangka, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-29;
30. Fotokopi Peta Letak Lahan Land Lock dan The Cove, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-30;
31. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan Besar dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 118/23-09/PB/IV/2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-31;
32. Fotokopi Surat Persetujuan Penanaman Modal dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : 362/II/PMA/2009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-32;
33. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-0008467.AH.01.02.Tahun 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-3;

Halaman 95 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Fotokopi Print Out Land Profile Blok PT. UBANTU Desa Beru Blok Planong (Dusun) Tahun 2008, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-34;
35. Fotokopi Terjemahan ke bahasa Indonesia Surat dari Lawyer ROTHWELL tanggal 1 Ferbuari 2018 kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tentang Pembubaran Perusahaan yang dimiliki oleh Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-35;
36. Fotokopi Terjemahan ke bahasa Indonesia Surat Perintah Pembubaran dari Pengadilan Tinggi Negara Bagian Melbourne, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-36;
37. Fotokopi Terjemahan ke bahasa Indonesia untuk alat bukti kode T-4 pada tanggal 10 Oktober 2019 yang berbahasa Inggris, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-37;
38. Fotokopi Surat dari GREGORY J SHILTON & Co tentang Kebangkrutan JOHN DENNIS TRIMBLE (Penggugat) secara pribadi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-38;
39. Fotokopi percakapan RONNI ADRIASTA dengan Tergugat I via Whatsaap dengan Nomor HP 081237237265 di bulan November 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-39;
40. Fotokopi terjemahan percakapan RONNI ADRIASTA dengan Tergugat I via Whatsaap dengan Nomor HP 081237237265 di bulan November 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-40;
41. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 160 atas nama H. KHAMSON (Blok Planong), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-41;
42. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 161 atas nama H. KHAMSON (Blok Planong), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-42;
43. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 162 atas nama H. KHAMSON (Blok Planong), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-43;

Halaman 96 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 163 atas nama H. KHAMSON (Blok Planong), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-44;
45. Fotokopi BAP di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB Saksi RABUSI ANDANG atas kasus penggelapan yang dilakukan oleh H. KHAMSON, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T. I-45;
46. Fotokopi Akta Notaris SUWANDA, S.H., MKN Nomor 3 tanggal 6 Februari 2019 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. UBANTU, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-46;
47. Fotokopi Certification of Incorporation OCEAN VISION HOLDING LIMITED dalam bahasa Inggris dan Cina, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-47;
48. Fotokopi Surat Pernyataan dan Keterangan dari para penggarap tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Beru, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-48;
49. Fotokopi terjemahan Surat dari GREGORY J SHILTON & Co tentang Kebangkrutan JOHN DENNIS TRIMBLE (Penggugat) secara pribadi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-49;
50. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran PBB Tahun 2019 Nomor SPPT 52.07.010.004.030-0002.0 atas nama H. KHAMSON, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-50;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan asli dan print outnya, kecuali untuk T.I-2 sampai dengan T.I-13, T.I-17 sampai dengan T.I-21, T.I-28 s/d T.I-32 dan T.I-40 sampai dengan T.I-46 fotokopi dicocokkan dengan fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat I Konvensi telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah

Halaman 97 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing, yang mana dalam persidangan telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Saksi ke-I : HASANUDDIN HP

- Bahwa saksi menyatakan hanya kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat I Konvensi, Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat VII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi namun saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para pihak yang berperkara;
- Bahwa saksi penduduk Desa Beru, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa saksi tahu, Tergugat I Konvensi datang ke Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2001, setelah ada kerjasama dengan H. KHAMSON;
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi masih berhubungan Tergugat I Konvensi dalam hal saksi disuruh membayar pajak tanah milik Tergugat I Konvensi di Kantor Desa;
- Bahwa selain disuruh membayar pajak atas tanah, saksi juga menggarap tanah milik Tergugat I Konvensi yang sudah bersertifikat dan ada juga tanah lainnya;
- Bahwa Tergugat I Konvensi setiap datang ke Dusun Jelengah, Desa Beru, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa pertama kali saksi bertemu dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu pada tahun 2008 di Dusun Jelengah, Desa Beru, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, pada saat itu ada Tergugat I Konvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi ;

Halaman 98 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu, dalam rangka apa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi datang ke Dusun Jelengah, Desa Beru, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ingin membeli tanah atau tidak, pada saat ia datang ke Dusun Jelengah, Desa Beru, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat pada saat itu;
- Bahwa tanah yang saksi garap dan saksi bayarkan pajaknya tersebut semuanya merupakan aset Tergugat I dan merupakan milik Tergugat I Konvensi;
- Bahwa tanah-tanah yang saksi bayarkan pajaknya tersebut termasuk tanah yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa Tergugat I Konvensi mengaku sebagai pemilik tanah, ketika menyuruh saksi untuk membayar pajak atas tanah-tanah yang saksi bayarkan pajaknya tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah terlibat dalam pembelian atau investasi tanah oleh Tergugat I Konvensi ;
- Bahwa setahu saksi tanah yang saksi garap atau kerjakan tersebut dibeli oleh Tergugat I Konvensi dan disuruh oleh Tergugat I Konvensi untuk digarap oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I Konvensi sejak Tergugat I Konvensi membeli tanah-tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai proses pembelian atas tanah-tanah tersebut oleh Tergugat I Konvensi ;
- Bahwa kerjasama yang dilakukan oleh Tergugat I Konvensi dengan H. KHAMSON pada saat itu yaitu investasi tanah di Dusun Jelengah, Desa Beru, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat;

Halaman 99 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu mengenai tanah yang disengketakan dalam perkara ini yaitu tanah yang sudah bersertifikat yang jumlahnya lebih kurang 50 (lima puluh) Ha dan yang 100 (seratus) Ha, jumlah keseluruhannya 150 (seratus lima puluh) Ha, yang saksi bayarkan pajaknya tersebut yang jumlahnya 100 (seratus) Ha;
- Bahwa saksi bisa tahu kalau tanah sengketa dibeli dari uang Tergugat I Konvensi karena saksi melihat bukti transfer uang dari Tergugat I Konvensi kepada H. KHAMSON;
- Bahwa selain Tergugat I Konvensi, tidak ada orang lain lagi yang membeli tanah di sekitar lokasi tanah sengketa tersebut;
- Bahwa letak lokasi tanah objek sengketa tersebut di Desa Beru, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa saksi bisa tahu kalau sebagian dari tanah sengketa sudah ada sertifikatnya, pada saat pembayaran pajak atas tanah-tanah tersebut dari SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) nya, namun sebagian belum dibalik nama;
- Bahwa saksi tidak tahu, mengenai transaksi jual beli tanah yang diberi nama The Land Lock dan The Cove oleh Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat VII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dan H. KHAMSON;
- Bahwa saksi tahu orang yang bernama RABUSI ANDANG;
- Bahwa saudara RABUSI ANDANG ada memiliki tanah di sekitar lokasi tanah sengketa;
- Bahwa tanah saudara RABUSI ANDANG di sekitar lokasi tanah sengketa tersebut masih ada sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tahu luas tanah sengketa, untuk yang dataran luasnya 50 (lima puluh) Ha, sedangkan yang pembelian tahun 2008 sampai tahun

Halaman 100 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 yang di bukit luasnya 100 (seratus) Ha di Desa Beru, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat;

- Bahwa saksi ada memilik tanah yang dijual kepada Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;
- Bahwa tahun 2008 tanah milik saksi tersebut dijual kepada Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;
- Bahwa lokasi tanah milik saksi yang dijual kepada Tergugat VI Konvensi pada tahun 2008 tersebut di Dusun Jelengah, Desa Beru, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa tanah milik saksi yang dijual kepada Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi pada tahun 2008 tersebut tidak termasuk atau berbeda dengan objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah-tanah atas nama Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat VII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dan H. KHAMSON yang letaknya di dekat lokasi tanah objek sengketa tersebut dibeli tahun berapa, saksi hanya tahu tanah-tanah tanah objek sengketa yang luasnya 100 (seratus) Ha saja;
- Bahwa letak tanah milik saksi yang saksi jual kepada Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi tersebut, bersebelahan dengan tanah objek sengketa yang luasnya 100 (seratus) Ha, namun di blok yang sama;
- Bahwa luas tanah milik saksi yang saksi jual kepada Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi pada saat itu 2 (dua) Ha di dalam surat jual belinya;
- Bahwa transaksi jual beli tanah milik saksi kepada Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi tersebut mereka rekayasa dan saksi tidak pernah menerima pembayaran atas jual beli tanah milik saksi dengan Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi tersebut;

Halaman 101 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah bertransaksi jual beli dengan Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi atas tanah milik saksi yang luasnya 2 (dua) Ha tersebut;
- Bahwa tanah milik saksi yang luasnya 2 (dua) Ha tersebut menjadi milik Tergugat I Konvensi karena ada surat peyerahan, walaupun pada saat itu hanya dibayar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa jual beli tanah milik saksi yang luasnya 2 (dua) Ha tersebut kepada Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dengan cara investasi melalui kantor desa yang bekerjasama dengan Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;
- Bahwa tanah milik saksi yang luasnya 2 (dua) Ha yang dijual kepada Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi pada saat itu, hanya ada SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) saja;
- Bahwa letak lokasi tanah yang luasnya 100 (seratus) Ha yang saksi maksudkan tadi di Desa Beru, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa tanah yang luasnya 100 (seratus) Ha tersebut termasuk pengadaan tanah yang luas keseluruhannya 400 (empat ratus) Ha, yang 300 (tiga ratus) Ha lokasinya di Desa Goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai masalah pidana atas H. KHAMSON, karena tidak bisa menunjukkan tanah yang luasnya 400 (empat ratus) Ha tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu perbedaan tanah yang diberi nama The Cove, The Land Lock dan yang luasnya 400 (empat ratus) Ha tersebut;
- Bahwa tanah milik saksi yang dijual tersebut tidak termasuk bagian dari tanah yang diberi nama The Cove atau The Land Lock;

Halaman 102 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik saksi yang dijual kepada Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi tersebut tidak termasuk tanah yang diberi nama The Cove atau The Land Lock;
- Bahwa saksi tidak ada menjual tanah lagi selain jual beli dengan Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi tersebut;
- Bahwa memang pernah terjadi jual beli tanah antara saksi dengan Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi tersebut, namun itu hanya direkayasa;
- Bahwa saksi yang menggarap atau mengelola tanah dengan sertifikat atas nama Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi ;
- Bahwa saksi tidak tahu, mengapa Tergugat I Konvensi menyuruh saksi menggarap atau mengelola tanah tersebut, walau tanah tersebut bersertifikat atas nama Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi ;
- Bahwa H. KHAMSON yang membeli tanah di sekitar tanah sengketa yang ada Vilanya, pada sekitar tahun 2002 atau 2003, saksi tidak tahu persis;
- Bahwa tanah yang ada Vilanya tersebut termasuk tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi bisa tahu kalau tanah yang ada Vilanya tersebut termasuk tanah objek sengketa, karena saksi yang mengelola atau meggarap tanah tersebut;
- Bahwa sebelum dibeli oleh H. KHAMSON saksi yang mengelola atau menggarap tanah yang di pinggir pantai tersebut;
- Bahwa Saudara RABUSI ANDANG tidak ada menggarap tanah di dekat tanah objek sengketa, karena dia warga Desa Goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa luas tanah yang dinamai The Land Lock dan The Cove 100 (seratus) Ha;

Halaman 103 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dinamai The Land Lock dan The Cove itu luasnya 100 (seratus) Ha atas dasar daftar nama pemilik lahan;
- Bahwa daftar nama pemilik lahan atas tanah seluas 100 (seratus) Ha yang menjadi bagian dari tanah yang dinamai The Land Lock dan The Cove tersebut dinataranya MAHDIN, M. SALEH, ISMAIL dan lain-lain;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dengan Tergugat VII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi merupakan kakak beradik atau bukan;
- Bahwa saksi tidak tahu, siapa saja anak-anaknya H. KHAMSON;
- Bahwa tanah yang dinamai The Land Lock dan The Cove itu luasnya 100 (seratus) Ha atas dasar daftar nama pemilik lahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi ;
- Bahwa hubungan antara Tergugat I Konvensi dengan H. KHAMSON yaitu hubungan investasi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi pernah pergi melihat tanah yang dinamai The Land Lock dan The Cove pada tahun 2008;
- Bahwa saksi tidak tahu, berapa kali Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I pergi melihat tanah yang dinamai The Land Lock dan The Cove tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah hubungan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi saling akrab atau tidak;
- Bahwa tanah milik saksi yang luasnya 2 (dua) Ha yang dijual kepada Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi pada saat itu, hanya ada SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) saja;
- Bahwa saksi tahu Desa Plenong;

Halaman 104 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada memiliki tanah pekarangan di Desa Plenong;
- Bahwa rekayasa terhadap pembelian tanah yang saksi maksudkan yang dilakukan oleh Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi tersebut, yaitu terhadap pembelian tanah yang dilakukan oleh Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dengan saudara RABUSI ANDANG, ada yang dibayar dan ada juga yang tidak dibayar tanah-tanah tersebut;
- Bahwa Tanah yang ada di Desa Plenong tidak termasuk tanah yang direkayasa jual belinya;
- Bahwa saksi bisa tahu kalau tanah yang ada di Desa Plenong tidak termasuk tanah yang direkayasa jual belinya karena saksi ada buktinya;
- Bahwa 100 (seratus) Ha luas tanah yang Tergugat I Konvensi suruh saksi bayarkan pajaknya tersebut;
- Bahwa Tergugat I Konvensi bisa mempercayakan pembayaran pajak atas tanah miliknya kepada saksi, karena pada sekitar tahun 2002 atau 2003 Tergugat I Konvensi pernah datang kesana, pada awal-awal Tergugat I Konvensi membeli tanah-tanah tersebut;
- Bahwa saksi bisa kenal dengan Tergugat I Konvensi, karena saksi adalah Anggota PBD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Beru, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai jual beli tanah sengketa;
- Bahwa saksi membayarkan pajak atas tanah milik Tergugat I yang seluas 100 (seratus) Ha tersebut sejak bulan Maret 2008 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa uang Tergugat I Konvensi yang digunakan untuk membayar pajak atas tanah milik Tergugat I Konvensi yang seluas 100 (seratus) Ha tersebut yang diberikan secara langsung oleh Tergugat I Konvensi kepada saksi;

Halaman 105 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu, darimana Tergugat I Konvensi mendapatkan uang untuk membeli tanah seluas 100 (seratus) Ha tersebut;
- Bahwa tidak ada orang yang merasa keberatan, karena saksi membayarkan pajak atas tanah seluas 100 (seratus) Ha tersebut;
- Bahwa SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) tanah seluas 100 (seratus) Ha yang saksi bayarkan pajaknya tersebut masih atas nama pemilik awal, termasuk saksi, ISMAIL, MADI dan lain-lain, ada 97 (sembilan puluh tujuh) orang;
- Bahwa tanah yang saksi bayarkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang), tidak ada tanahnya H. KHAMSON;
- Bahwa Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi adalah anak buah dari H. KHAMSON;
- Bahwa tanah yang saksi bayarkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang), tidak ada tanahnya Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;
- Bahwa tanah yang saksi bayarkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) nya tersebut adalah tanah yang diberi nama The Land Lock dan The Cove;
- Bahwa tanah yang saksi bayarkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) nya tersebut adalah tanah yang disengketakan dalam perkara ini;
- Bahwa tanah yang saksi bayarkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) nya tersebut sudah ada sertifikatnya, namun saksi tidak tahu nama-nama yang ada disertifikat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu, berapa luas tanah yang saksi bayarkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) nya, yang sudah ada sertifikatnya;

Halaman 106 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa bidang tanah yang saksi bayarkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) nya tersebut yang sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat atas tanah yang saksi bayarkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) nya tersebut;
- Bahwa SKPT (Surat Kerangan Pendaftaran Tanah) nya yang direkayasa oleh Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan saudara RABUSI ANDANG terhadap jual beli tanah milik saksi pada saat itu, sehingga adapemilik tanah termasuk juga saksi yang tidak dibayarkan tanahnya pada saat itu;
- Bahwa tanah yang seluas 100 (seratus) Ha yang direkayasa jual belinya oleh Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan saudara RABUSI ANDANG tersebut;
- Bahwa tanah yang direkayasa jual belinya oleh Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan saudara RABUSI ANDANG tersebut adalah tanah yang diberi nama The Land Lock dan The Cove yang luasnya 100 (seratus) Ha;
- Bahwa tanah yang seluasnya 100 (seratus) Ha tersebut termasuk tanah The Land Lock dan The Cove;
- Bahwa tanah milik saksi yang 2 (dua) Ha tersebut merupakan bagian tanah The Land Lock dan The Cove tersebut;
- Bahwa sampai saat ini saksi yang membayar pajak atas tanah milik saksi seluas 2 (dua) Ha yang dijual kepada Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi tersebut;
- Bahwa hanya sebagian dari tanah The Land Lock dan The Cove yang sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu, atas nama siapa sertifikat dari tanah The Land Lock dan The Cove yang sudah ada tersebut;

Halaman 107 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa tahu, kalau tanah The Lock dan The Cove tersebut sebagian sudah ada sertifikatnya karena saksi pernah melihat sertifikat atas tanah-tanah tersebut di Notarais INDAH DUGI;
- Bahwa Saat ini tanah milik saksi yang 2 (dua) Ha tersebut tidak saksi tanami apa-apa, karena mau kerjasama dengan perusahaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya didalam kesimpulan ;

Saksi ke-II : ISMAIL

- Bahwa saksi menyatakan hanya kenal dengan Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, namun saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para pihak yang berperkara;
- Bahwa saksi tidak masuk dalam tim pembelian tanah;
- Bahwa saksi masuk dalam tim pembelian tanah oleh saudara RABUSI ANDANG;
- Bahwa saksi tidak tahu, tim pembelian tanah oleh saudara RABUSI ANDANG tersebut untuk pembelian tanah untuk siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah pembelian tanah oleh tim saudara RABUSI ANDANG tersebut untuk pembelian tanah milik Tergugat I atau bukan;
- Bahwa tanah milik Adat yang dibeli oleh tim saudara RABUSI ANDANG tersebut, namun belum bersertifikat;
- Bahwa tanah-tanah tersebut diberikan oleh Kepala Desa kepada masyarakat, kemudian oleh masyarakat tanah-tanah tersebut dijual kepada saudara RABUSI ANDANG;
- Bahwa 100 (seratus) Ha luas keseluruhan dari tanah yang dibeli oleh saudara RABUSI ANDANG tersebut;

Halaman 108 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada atau tidak, tanah lain lagi yang dibeli oleh saudara RABUSI ANDANG selain tanah yang seluas 100 (seratus) Ha tersebut;
- Bahwa saksi ada memiliki tanah yang menjadi bagian dari tanah seluas 100 (seratus) Ha yang dibeli oleh saudara RABUSI ANDANG tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada menjual tanah kepada orang lain lagi, selain kepada saudara RABUSI ANDANG tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu pada saat itu, hubungan antara saudara RABUSI ANDANG dengan Tergugat I Konvensi adalah satu Tim pembelian tanah;
- Bahwa dalam Tim pembelian tanah tersebut tidak ada orang lain lagi, selain Tergugat I dengan saudara RABUSI ANDANG;
- Bahwa saksi tidak masuk dalam tim pembelian tanah oleh saudara RABUSI ANDANG, namun saksi memiliki tanah yang dibeli oleh saudara RABUSI ANDANG tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah mana yang disengketakan dalam perkara ini, yang saksi tahu hanyalah tanah yang seluas 100 (seratus) Ha itu saja;
- Bahwa letak tanah yang luasnya 100 (seratus) Ha yang saksi maksudkan tadi di Desa Beru, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, saksi tidak tahu yang di desa lainnya;
- Bahwa Tanah seluas 100 (seratus) Ha yang saksi jelaskan tadi, belum ada sertifikatnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Saksi ke-III : AKHERUDDIN K :

- Bahwa saksi menyatakan hanya kenal dengan Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi namun saksi tidak ada hubungan

Halaman 109 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para pihak yang berperkara;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I Konvensi di Dusun Jelenga, Desa Beru, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, namun saksi lupa tahun berapa saksi awal kenalnya;
- Bahwa saksi kenal dengan H. KHAMSON;
- Bahwa antara Tergugat I Konvensi dengan H. KHAMSON ada hubungan akrab dan pada saat itu saksi ada disuruh oleh H. KHAMSON untuk membeli tanah-tanah di sekitar Dusun Jelenga, Desa Beru, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat tersebut;
- Bahwa saksi tahu mengenai pembelian tanah-tanah di sekitar Dusun Jelenga, Desa Beru, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat tersebut, yaitu tanah yang seluas kurang lebih 60 (enam puluh) Ha;
- Bahwa saksi tahu mengenai pembelian tanah di Blok Plenong oleh saudara RABUSI ANDANG, dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk yang dibagian atas gunung dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk yang bagian bawah;
- Bahwa saksi tahu tanah yang dibeli oleh Tergugat I Konvensi dengan H. KHAMSON;
- Bahwa saksi tahu mengenai surat-surat jual beli tanah oleh Tergugat I Konvensi dengan H. KHAMSON, surat-suratnya sudah saksi serahkan kepada Tergugat I Konvensi ;
- Bahwa saksi tidak tahu pembelian tanah-tanah lain selain yang di Blok Penong tersebut;
- Bahwa saksi tahu, tanah yang di Blok Plenong tersebut yaitu tanah yang ada Vilanya;

Halaman 110 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. KHAMSON tidak ada mengatakan uang dari siapa yang digunakan untuk membeli tanah-tanah tersebut, namun pada saat transaksi ada Tergugat I Konvensi ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah mana yang disengketakan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas dari tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu Sertifikat Hak Milik Nomor 305 atas nama CAHYO KARYADI;
- Bahwa saksi tidak tahu Sertifikat Hak Milik Nomor 313 atas nama TONY ARDIANSYAH;
- Bahwa saksi tidak tahu Sertifikat Hak Milik Nomor 307 atas nama CAHYO KARYADI;
- Bahwa saksi tidak tahu 13 (tiga belas) Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pembelian tanah atas 13 (tiga belas) Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya didalam kesimpulan;

Saksi ke-IV : SUPARMAN :

- Bahwa saksi menyatakan hanya kenal dengan Tergugat I Konvensi dan Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, namun saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para pihak yang berperkara;
- Bahwa saksi tinggal di Dusun Jelenga, Desa Beru, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat sejak tahun 1979;
- Bahwa saksi tahu semua seluk-beluk tanah yang ada di Dusun Jelenga, Desa Beru, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat;

Halaman 111 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bisa tahu mengenai seluk-beluk tanah yang ada di Dusun Jelenga, Desa Beru, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat tersebut, karena pada tahun 2007 saksi pernah bekerja sebagai staff di Kantor Desa Beru, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa saksi tahu, tanah yang disengketakan oleh para pihak dalam perkara ini yaitu tanah yang terletak di Blok Planong;
- Bahwa saksi tahu mengenai tanah-tanah yang diberi nama The Cove dan The Land Lock setelah diceritakan oleh saksi yang pulang dari Pengadilan Negeri Sumbawa Besar setelah memberikan kesaksiannya dan setelah itu adanya Tim dari Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang datang melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanah objek sengketa;
- Bahwa Tanah-tanah yang diberi nama The Cove dan The Land Lock tersebut masuk pada wilayah Blok Planong;
- Bahwa saksi tahu mengenai tanah milik Tergugat I Konvensi yang ada disekitar tanah sengketa, selain dari tanah sengketa itu sendiri, karena tanah milik Tergugat I Konvensi selain yang disengketakan tersebut saksi kelola sudah selama 4 (empat) tahun, berdasarkan surat kuasa dari Tergugat I Konvensi;
- Bahwa banyak masyarakat Dusun Jelenga yang mengelola tanah milik Tergugat I Konvensi disekitar tanah sengketa tersebut;
- Bahwa yang pertama kali membuka lahan di Blok Planong tersebut yaitu orang-orang dari Jereweh dan Jelenga, termasuk orang tua saksi juga ikut membuka lahan disitu;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah objek sengketa tersebut pernah dijual oleh penggrapanya, namun saksi tidak tahu kepada siapa tanah objek sengketa tersebut dijual;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama H. KHAMSON;

Halaman 112 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peralihan hak atas tanah sengketa dari tangan pertama, hingga kepada H. KHAMSON sudah tangan ketiga;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama RABUSI ANDANG, ia tinggal di Desa Goa, satu kecamatan dengan Desa Beru;
- Bahwa sepengetahuan saksi RABUSI ANDANG tidak ada menggarap tanah di Blok Planong;
- Bahwa saksi kenal betul dengan Tergugat I Konvensi ;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah objek sengketa tersebut pernah dijual oleh penggarapnya, namun saksi tidak tahu kepada siapa tanah objek sengketa tersebut dijual;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun saksi pernah 1 (satu) kali bertemu dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, saat itu Tergugat I Konvensi memperkenalkan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kepada saksi sebagai suaminya;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ada membeli lahan di dekat tanah objek sengketa atau tidak;
- Bahwa saat ini tanah milik Tergugat I Konvensi yang saksi garap tersebut atas seizin Tergugat I Konvensi ;
- Bahwa pernah Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi datang kepada saksi dan mengaku sebagai pemilik lahan, atas tanah milik Tergugat I yang saksi garap tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi ada memiliki lahan disekitar tanah objek sengketa atau tidak;
- Bahwa saksi tahu, dimana letak tanah, pengadaan seluas 400 (empat ratus) Ha tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar soal manipulasi data pada pengadaan tanah seluas 400 (empat ratus) Ha tersebut oleh Tergugat VI Konvensi/

Halaman 113 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I Rekonvensi, HASAN dan lain-lain, saksi dengarnya dari HASAN karena yang dekat dengan Tergugat I Konvensi pada saat itu yaitu HASAN;

- Bahwa tanah milik Tergugat I Konvensi yang saksi garap termasuk dalam tanah yang seluas 400 (empat ratus) Ha tersebut;
- Bahwa 4 (empat) hari yang lalu Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi datang marah-marah kepada saksi dan bertanya “siapa yang izinkan kamu bersihkan tanah ini ?!” dan saksi jawab “Ibu NICHOLS (Tergugat I Konvensi)”;
- Bahwa saksi tidak tahu, siapa yang menyuruh Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi mendatangi saksi dan menanyakan siapa yang mengizinkan saksi menggarap tanah tersebut, yang jelas bukan disuruh oleh Tergugat I Konvensi atau Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada saat itu saksi mengatakan “kalau mau ambil tanah itu bayar ganti rugi kebersihannya”;
- Bahwa sebelum adanya Tim dari Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang datang melakukan Pemeriksaan Setempat, saksi belum tahu mengenai lokasi tanah sengketa;
- Bahwa H. KHAMSON ada memiliki tanah di Blok Planong, yaitu yang menjadi tanah sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi ada memiliki tanah di Blok Planong;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Tergugat VII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi ada memiliki tanah di Blok Planong atau tidak;
- Bahwa setahu saksi uang Tergugat I Konvensi yang digunakan oleh H. KHAMSON untuk membeli tanahnya tersebut, dimana pada saat itu H. KHAMSON sendiri yang mengatakan kepada kami “jangan khawatir,

Halaman 114 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun kebutuhan kalian akan kami penuhi, karena ada investor kami yang namanya Ibu NICHOLS”;

- Bahwa nama saksi yang pulang sidang dari Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, yang menceritakan kepada saksi mengenai tanah objek sengketa yang diberi nama The Cove dan The Land Lock tersebut yaitu HASANUDDIN dan H. AKHERUDDIN;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai jual beli tanah yang diberi nama The Cove dan The Land Lock tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu, ada berapa sertifikat atas tanah yang diberi nama The Cove dan The Land Lock tersebut;
- Bahwa saksi tahu soal manipulasi data pada pengadaan tanah seluas 400 (empat ratus) Ha tersebut, setelah H. KHAMSON bermasalah terkait tanah-tanah tersebut;
- Bahwa Luas tanah objek sengketa lebih kurang 400 (empat ratus) Ha;
- Bahwa Tergugat I Konvensi membeli tanah objek sengketa antara tahun 2001 atau 2002;
- Bahwa Tergugat I membeli tanah objek sengketa dari H. KHAMSON dan Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;
- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa sebelum Tergugat I Konvensi yaitu H. KHAMSON dan Tergugat VI, dari tahun 2001 atau 2002 ke atas;
- Bahwa saksi tidak tahu sertifikat tanah sengketa atas nama H. KHAMSON;
- Bahwa saksi tidak tahu, H. KHAMSON membeli tanah sengketa dari siapa;
- Bahwa Luas tanah milik Tergugat I Konvensi selain yang di Blok Planong, diluar objek sengketa lebih kurang 150 (seratus lima puluh) Ha;

Halaman 115 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar mengenai pengadaan tanah seluas 400 (empat ratus) Ha tersebut;
- Bahwa Tergugat I Konvensi yang menguasai tanah pengadaan seluas 400 (empat ratus) Ha tersebut;
- Bahwa saksi tahu, H. KHAMSON dipenjara gara-gara tanah seluas 400 (empat ratus) Ha tersebut;
- Bahwa tanah seluas 400 (empat ratus) Ha yang dikuasai oleh Tergugat I Konvensi tersebut setahu saksi dibeli oleh H. KHAMSON dan Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi namun uangnya dari Tergugat I Konvensi ;
- Bahwa saksi bisa tahu kalau tanah seluas 400 (empat ratus) Ha yang dikuasai oleh Tergugat I Konvensi tersebut dibeli oleh H. KHAMSON dan Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dengan menggunakan uang Tergugat I Konvensi, karena H. KHAMSON dan Tergugat I Konvensi yang mengatakan demikian;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah pada tahun 2008 maupun 2009 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ada membeli tanah disekitar tanah objek sengketa atau tidak;
- Bahwa Tergugat I Konvensi yang menguasai tanah seluas 400 (empat ratus) Ha tersebut;
- Bahwa saksi bisa tahu kalau Tergugat I Konvensi ada memiliki tanah di Blok Planong karena diberitahu oleh H. KHAMSON, bahwa tanah tersebut dibeli oleh H. KHAMSON dengan menggunakan uang dari Tergugat I Konvensi ;
- Bahwa saksi tidak tahu proses jual beli tanah di Blok Planong tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu, mengapa H. KHAMSON dipenjara terkait pengadaan tanah yang seluas 400 (empat ratus) Ha tersebut;

Halaman 116 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu, apakah tanah seluas 400 (empat ratus) Ha tersebut sudah ada sertifikatnya atau belum;
- Bahwa setahu saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi datang ke Jelenga bukan untuk melihat tanah yang hendak dibeli, namun hanya jalan-jalan dan berwisata saja;
- Bahwa Tergugat I Konvensi merupakan investor, karena sekarang sedang membangun Vila di Jelenga;
- Bahwa saksi tidak tahu, siapa yang memegang sertifikat tanah sengketa;
- Bahwa milik Tergugat I Konvensi yang saksi garap tersebut bukan merupakan bagian dari tanah sengketa;
- Bahwa tanah sengketa sudah ada sertifikatnya atas nama H. KHAMSON, Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan temannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat atas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu, kalau sertifikat atas tanah sengketa digadaikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya didalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Konvensi sampai dengan Tergugat V Konvensi telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama H. KHAMSON tanggal 18 Januari 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T II, III, IV, V-1;
2. Fotokopi Silsilah Keluarga H. KHAMSON, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T II, III, IV, V-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris H. KHAMSON, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T II, III, IV, V-3;

Halaman 117 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial/ Tindak Pidana Korupsi Mataram Nomor 185/Pdt.G/2016/PN Mtr, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T II, III, IV, V-4;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata cocok, kecuali untuk T II, III, IV, V-4 fotokopi dicocokkan dengan fotokopi;

Menimbang, bahwa Tergugat II Konvensi sampai dengan Tergugat V Konvensi tidak mengajukan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa kemudian untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil jawabannya, Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CAHYO KARYADI P., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T VI-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 305 atas nama CAHYO KARYADI P., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T VI-2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 306 atas nama CAHYO KARYADI P., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T VI-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 307 atas nama CAHYO KARYADI P., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T VI-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 309 atas nama CAHYO KARYADI P., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T VI-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 310 atas nama CAHYO KARYADI P., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T VI-6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 311 atas nama CAHYO KARYADI P., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T VI-7;
8. Fotokopi Print Out Rekening Koran Periode 06/09/2010 sampai dengan 20/09/2010 atas nama CAHYO KARYADI P. halaman 1, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.VI-8;

Halaman 118 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Print Out Rekening Koran Periode 06/09/2010 sampai dengan 20/09/2010 atas nama CAHYO KARYADI P. halaman 2, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T VI-9;
10. Fotokopi Print Out Rekening Koran Periode 06/09/2010 sampai dengan 20/09/2010 atas nama CAHYO KARYADI P. halaman 3, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T VI-10;
11. Fotokopi Print Out Rekening Koran Periode 06/09/2010 sampai dengan 20/09/2010 atas nama CAHYO KARYADI P. halaman 4, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T VI-11;
12. Fotokopi Print Out Rekening Koran Periode 06/09/2010 sampai dengan 20/09/2010 atas nama CAHYO KARYADI P. halaman 5, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T VI-12;
13. Fotokopi Print Out Rekening Koran Periode 09/12/2010 sampai dengan 30/12/2010 atas nama CAHYO KARYADI P. halaman 1, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T VI-13;
14. Fotokopi Print Out Rekening Koran Periode 09/12/2010 sampai dengan 30/12/2010 atas nama CAHYO KARYADI P. halaman 2, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T VI-14;
15. Fotokopi Print Out Rekening Koran Periode 09/12/2010 sampai dengan 30/12/2010 atas nama CAHYO KARYADI P. halaman 3, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T VI-15;
16. Fotokopi Print Out Rekening Koran Periode 09/12/2010 sampai dengan 30/12/2010 atas nama CAHYO KARYADI P. halaman 4, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T VI-16;
17. Fotokopi Print Out Rekening Koran Periode 09/12/2010 sampai dengan 30/12/2010 atas nama CAHYO KARYADI P. halaman 5, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T VI-17;

Halaman 119 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Print Out Rekening Koran Periode 09/12/2010 sampai dengan 30/12/2010 atas nama CAHYO KARYADI P. halaman 6, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T VI-18;
19. Fotokopi Print Out Rekening Koran Periode 09/12/2010 sampai dengan 30/12/2010 atas nama CAHYO KARYADI P. halaman 7, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T VI-19;
20. Fotokopi Print Out Rekening Koran Periode 09/12/2010 sampai dengan 30/12/2010 atas nama CAHYO KARYADI P. halaman 8, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T VI-20;
21. Fotokopi Print Out Rekening Koran Periode 09/12/2010 sampai dengan 30/12/2010 atas nama CAHYO KARYADI P. halaman 9, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T VI-21;
22. Fotokopi Print Out Rekening Koran Periode 09/12/2010 sampai dengan 30/12/2010 atas nama CAHYO KARYADI P. halaman 10, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T VI-22;
23. Fotokopi Print Out Rekening Koran Periode 09/12/2010 sampai dengan 30/12/2010 atas nama CAHYO KARYADI P. halaman 11, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T VI-23;

Menimbang, bahwa bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan print out, kecuali untuk T VI-2 sampai dengan T.VI-7 fotokopi dicocokkan dengan fotokopi dan Foto kopi bukti surat T.VI-8 sampai dengan T.VI-23 bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan print outnya;

Menimbang, bahwa Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi tidak mengajukan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil jawabannya, Tergugat VII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Halaman 120 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TONI ARDIANSYAH, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T VII-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 308 atas nama TONI ARDIANSYAH, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T VII-2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 312 atas nama TONI ARDIANSYAH, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T VII-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 313 atas nama TONI ARDIANSYAH, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T VII-4;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat T.VII-1 s/d T.VII-4 tersebut bermeterai cukup dan bukti surat T.VII-1 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata cocok, kecuali untuk T VII-2 sampai dengan T VII-4 fotokopi dicocokkan dengan fotokopi;

Menimbang, bahwa Tergugat VII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tidak mengajukan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk mencocokkan kebenaran mengenai lokasi obyek sengketa antara yang tertera di dalam surat gugatan dan bukti surat yang telah diajukan dipersidangan, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat (descente) sebagaimana dimaksud Pasal 180 RBg/153 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Kuasa Tergugat I Konvensi dan prinsipalnya, Kuasa Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Kuasa Tergugat VII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi yakni pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi sampai dengan Tergugat V Konvensi serta Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat VII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi telah sama-sama mengajukan Kesimpulan pada tanggal 19 Desember 2019, yang mana untuk menyingkat Putusan ini,

Halaman 121 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.



Kesimpulan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi, III, IV dan Tergugat V Konvensi serta Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat VII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi yang telah terlampir dalam berkas perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu Eksepsi ialah tangkisan atau bantahan dari pihak Tergugat/Para Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah dan oleh karenanya gugatan menjadi tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*Verweer ten principale*), (M Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 418) :

Eksepsi Tergugat I Konvensi:

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, selanjutnya Tergugat I Konvensi dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. FAUZI YOYOK, S.H. TIDAK BERWENANG MEWAKILI PRINCIPAL PENGGUGAT JOHN DANNIS TRIMBEL DALAM PERKARA A QUO

Halaman 122 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARENA TANDA TANGAN YANG BERSANGKUTAN SELAKU PEMBERI

KUASA DALAM SURAT KUASA KHUSUSNYA TERTANGGAL 1

NOVEMBER 2018 DIDUGA PALSU ;

--- Bahwa mencermati Surat Kuasa Khusus yang dijadikan dasar oleh **FAUZI**

YOYOK, SH dalam perkara a quo, maka tertera dengan jelas dan terang bahwa seolah-olah Surat Kuasa Khusus tersebut diberikan oleh Principal Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam hal ini **JOHN DANNIS TRIMBEL** yang merupakan Warga Negara Asing yang berkebangsaan Australia, pada tanggal **tanggal 1 November 2018** yang bertempat di Wilayah Mataram Nusa Tenggara Barat ;

--- Bahwa pada tanggal 1 November 2018 sebagaimana yang tertera dalam Surat Kuasa Khusus Penggugat, Principal Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi **JOHN DANNIS TRIMBEL** tidak berada di Indonesia, fakta tersebut kemudian menjadi keyakinan setelah Tergugat 1 Konvensi/Penggugat Rekonvensi memperoleh informasi dari pihak Kantor Wilayah Imigrasi Propinsi NTB "bahwa benar yang bersangkutan pada bulan dan tahun penandatanganan surat kuasa khusus tersebut tidak ada di Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, karena yang bersangkutan dalam hal ini Principal Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi **JOHN DANNIS TRIMBEL** terakhir masuk Ke Wilayah Negara Republik Indonesia yaitu pada Tahun 2016" ;

2. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Tidak Mempunyai Kapasitas

Untuk Mewakili Perusahaan Metropolis City Promotions PTY LTD, DAILY

PLANET AUSTRALIA, PTY LTD Dan CAMERON LANE PTY LTD Yang

Berkedudukan Australia Untuk Mengajukan Gugatan Dalam Perkara A quo

QUO :

--- Bahwa setelah **Tergugat 1** mencermati dalil-dalil Gugatan **Penggugat** dalam perkara a quo, **Penggugat** mendalilkan **perusahaan METROPOLIS CITY PROMOTIONS PTY LTD dan DAILY PLANET AUSTRALIA, PTY LTD** telah mengirimkan sejumlah uang kepada H. KHAMSON untuk melakukan pembelian tanah di daerah Sumbawa Barat.

Halaman 123 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Salah Pihak Untuk Ditarik Menjadi Tergugat :
--- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menarik Tergugat 1 Konvensi sebagai Tergugat Konvensi dalam hal ini untuk dikaitkan dengan pengusaan obyek sengketa adalah keliru karena pada tahun 2010 tanah yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat Konvensi yang dibeli atas nama H. KHAMSON, CAHYO KARYADI P, dan TONI ADRIANSYAH telah dialihkan hak kepemilikannya atas nama Perusahaan yaitu PT.UBANTU yang sekarang menjadi PT. ROYAL UBANTU;
4. Tidak Terdapat Hubungan Hukum Antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Dengan Tanah-tanah Yang Dijadikan Obyek Sengketa Sengketa Dalam Perkara A quo :

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi *point ke-1* tersebut yakni FAUZI YOYOK, S.H TIDAK BERWENANG MEWAKILI PRINCIPAL PENGUGAT JOHN DANNIS TRIMBEL DALAM PERKARA A QUO KARENA TANDA TANGAN YANG BERSANGKUTAN SELAKU PEMBERI KUASA DALAM SURAT KUASA KHUSUSNYA TERTANGGAL 1 NOVEMBER 2018 DIDUGA PALSU, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap Eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah kapasitas Majelis Hakim untuk menilai dan menentukan palsu atau tidaknya tanda tangan Surat Kuasa dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga terhadap Eksepsi ini tidaklah beralasan dan haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi *point ke-2* tersebut yakni *Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Tidak Mempunyai Kapasitas Untuk Mewakili Perusahaan Metropolis City Promotions PTY LTD, DAILY PLANET AUSTRALIA, PTY LTD Dan CAMERON LANE PTY LTD Yang Berkedudukan Australia Untuk Mengajukan Gugatan Dalam Perkara A quo Quo,* Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa menurut penilaian Majelis Hakim

Halaman 124 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memasuki materi pokok perkara yang tentunya harus di uji terlebih dahulu dan dipertimbangkan lebih lanjut melalui alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara a quo, sehingga hal ini tidak tepat di ajukan dalam wadah Eksepsi, dan dengan demikian terhadap Eksepsi point ke-2 ini juga haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi *point ke-3 Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Salah Pihak Untuk Ditarik Menjadi Tergugat Konvensi*, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya bahwa hal tersebut merupakan hak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam menarik/melibatkan orang-orang yang menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merasa telah dirugikan, sehingga terhadap Eksepsi ini tidaklah beralasan dan oleh karena itu haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi *point ke-4 yakni "Tidak Terdapat Hubungan Hukum Antara Penggugat Konvensi Dengan Tanah-tanah Yang Dijadikan Obyek Sengketa Sengketa Dalam Perkara A quo"*, menurut penilaian Majelis Hakim telah memasuki materi pokok perkara yang tentunya harus di uji terlebih dahulu dan dipertimbangkan lebih lanjut berdasarkan alat bukti yang telah diajukan untuk menilai dan menentukan sejauh mana hubungan hukum dengan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, sehingga hal ini tidak tepat di ajukan dalam wadah Eksepsi, dan dengan demikian terhadap Eksepsi ke-4 ini juga haruslah dinyatakan ditolak ;

Eksepsi Tergugat II Konvensi s/d Tergugat V Konvensi :

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, selanjutnya Tergugat II Konvensi, III, IV dan Tergugat V Konvensi melalui Kuasanya dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 125 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat Konvensi JOHN DENNIS TRIMBLE/Tergugat Rekonvensi JOHN DENNIS TRIMBLE sudah tidak mempunyai hak lagi untuk menggugat Para Tergugat Konvensi oleh karena antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi tidak pernah ada hubungan hukum ;
2. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak berhak mengajukan Gugatan sebagaimana didalilkan dalam Posita 1 (satu) oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah seorang Investor sekaligus sebagai pemilik dan menjabat sebagai Direktur Pada Perusahaan dimaksud ;
3. Bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap Tergugat II Konvensi sampai Tergugat V Konvensi Error In Persona ;
4. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi Obscurr Libel ;

Menimbang, terhadap materi Eksepsi point ke-1 yakni "*Penggugat Konvensi JOHN DENNIS TRIMBLE/Tergugat Rekonvensi JOHN DENNIS TRIMBLE sudah tidak mempunyai hak lagi untuk menggugat Para Tergugat Konvensi oleh karena antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi tidak pernah ada hubungan hukum*", Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa hal tersebut merupakan hak dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menggugat orang-orang yang menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merasa telah dirugikan, sehingga terhadap materi Eksepsi ini tidaklah beralasan dan oleh karena itu haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap materi Eksepsi point ke-2, yakni "*Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak berhak mengajukan Gugatan sebagaimana didalilkan dalam Posita 1 (satu) oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah seorang Investor sekaligus sebagai pemilik dan menjabat sebagai Direktur Pada Perusahaan dimaksud*" dan

Halaman 126 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi point ke-3 yakni "*Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap Tergugat II Konvensi sampai Tergugat V Konvensi Error In Persona*", Majelis Hakim mempertimbangkan sekaligus bahwa menurut penilaian Majelis Hakim telah memasuki materi pokok perkara yang tentunya harus di uji terlebih dahulu dan dipertimbangkan lebih lanjut melalui alat bukti yang telah diajukan, sehingga hal ini tidak tepat di ajukan dalam wadah Eksepsi, dan dengan demikian terhadap Eksepsi point ke-2 dan ke-3 ini haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap Eksepsi point ke-4 yakni "*Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Kabur/Obscurr Libel*", maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa mencermati bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah tepat oleh karena telah memuat **sebagaimana diatur Pasal 8 nomor 3 Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering ("RV")**. yang pada pokoknya telah memuat:

a. Identitas para pihak

Yang dimaksud dengan identitas ialah ciri dari Penggugat dan Tergugat yaitu, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, agama dan tempat tinggal, kewarganegaraan (kalau perlu). Dan pihak-pihak yang ada sangkut pautnya dengan persoalan harus disebutkan dengan jelas mengenai kapasitas dan kedudukannya apakah sebagai Penggugat dan Tergugat, ;

b. Alasan-alasan gugatan (*fundamentum petendi* atau *posita*) yang terdiri dari dua bagian:

- 1) Bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwanya (*fetelijkegronden*);
- 2) Bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya (*rechtgronden*);

c. Tuntutan (*Onderwerp van den eis met een duidelijke ed bepaalde conclusie*) atau petitum ;

Halaman 127 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tuntutan pokok atau tuntutan primer yang merupakan tuntutan sebenarnya atau apa yang diminta oleh penggugat sebagaimana yang dijelaskan dalam posita;
- 2) Tuntutan tambahan, bukan tuntutan pokok yang langsung berhubungan dengan pokok perkara yang merupakan tuntutan pelengkap daripada tuntutan pokok, tuntutan tambahan berwujud:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terhadap Eksepsi Tergugat II Konvensi sampai dengan Tergugat V Konvensi ini tidaklah beralasan dan dikesampingkan sehingga dengan demikian Eksepsi ini harus dinyatakan *ditolak* ;

Menimbang, bahwa oleh karena masing-masing materi Eksepsi Tergugat I Konvensi dan Eksepsi Tergugat II Konvensi, III, IV dan Tergugat V Konvensi telah dinyatakan ditolak maka terhadap Eksepsi ini haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana yang dimaksud di dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah terjadi jawab-jinawab antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi s/d Tergugat V Konvensi dan Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi serta Tergugat VII Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi dimana atas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi s/d Tergugat V Konvensi dan Tergugat VI/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat VII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi telah menjawab secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan menolak secara tegas dan jelas seluruh pendapat dan/atau dalil-dalil yang

Halaman 128 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kecuali dalam hal yang telah diakui secara tegas, bulat dan nyata serta mempunyai kesesuaian dengan dalil Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi s/d Tergugat V Konvensi dan Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat VII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil tetap dalam perkara ini baik karena yang diakui secara tegas atau setidaknya tidak disangkal sehingga menurut hukum harus dianggap terbukti adalah sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi objek sengketa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi s/d Tergugat V Konvensi dan Tergugat VI Konvensi Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat VII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi adalah tanah yang terletak di Desa Beru Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat yakni :

1. Sebidang tanah seluas 12.209 M2 yang terletak di Desa Beru, kec. Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor **305** atas nama CAHYO KARYADI (T.6) dengan batas – batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Tanah Hamzah ;
Sebelah Timur : Tanah Mursali ;
Sebelah Selatan : Tanah Samain ;
Sebelah Barat : Tanah Talib Jemanti ;

2. Sebidang tanah seluas 13.200 M2 yang terletak di Desa Beru, kec. Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor **306** atas nama CAHYO KARYADI (T.6) dengan batas – batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Tanah M. Cakra ;
Sebelah Timur : Tanah Adat ;

Halaman 129 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah atas nama Cahyo Karyadi 180 ;

Sebelah Barat : Tanah atas nama Cahyo Karyadi 181 ;

3. Sebidang tanah seluas 12.609 M2 yang terletak di Desa Beru, kec.

Jerewah Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana Sertipikat Hak Milik

Nomor **307** atas nama CAHYO KARYADI (T.6) dengan batas – batas

sebagai berikut:

Sebelah utara : Tanah M. Cakra ;

Sebelah Timur : Tanah atas nama Cahyo Karyadi 180 ;

Sebelah Selatan : Tanah atas nama Cahyo Karyadi 183 ;

Sebelah Barat : Tanah Basarudin ;

4. Sebidang tanah seluas 19.875 M2 yang terletak di Desa Beru, kec.

Jerewah Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana Sertipikat Hak Milik

Nomor **308** atas nama TONI ADRIANSYAH (T.7) dengan batas – batas

sebagai berikut:

Sebelah utara : Tanah atas nama Cahyo Karyadi 181 ;

Sebelah Timur : Tanah atas nama Cahyo Karyadi 184 ;

Sebelah Selatan : Tanah atas nama Cahyo Karyadi 182 ;

Sebelah Barat : Tanah atas nama Cahyo Karyadi 186 ;

5. Sebidang tanah seluas 14.591 M2 yang terletak di Desa Beru, kec.

Jerewah Kabupaten Sumbawa Bara sebagaimana Sertipikat Hak Milik

Nomor **309** atas nama CAHYO KARYADI (T.6) dengan batas – batas

sebagai berikut:

Sebelah utara : Tanah Adat ;

Sebelah Timur : Tanah Adat ;

Sebelah Selatan : Tanah H. Perbata ;

Sebelah Barat : Tanah atas nama Cahyo Karyadi 184 ;

6. Sebidang tanah seluas 13225 M2 yang terletak di Desa Beru, kec.

Jerewah Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana Sertipikat Hak Milik

Halaman 130 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor **310** atas nama CAHYO KARYADI (T.6) dengan batas – batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Tanah Adat ;
Sebelah Timur : Tanah atas nama Cahyo Karyadi 183 ;
Sebelah Selatan : Tanah Ahirudin ;
Sebelah Barat : Tanah atas nama Cahyo Karyadi 185 ;

7. Sebidang tanah seluas 11.685 M2 yang terletak di Desa Beru, kec.

Jerewah Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana Sertipikat Hak Milik

Nomor **311** atas nama CAHYO KARYADI (T.6) dengan batas – batas

sebagai berikut:

Sebelah utara : Tanah atas nama Toni Adriansyah ;
Sebelah Timur : Tanah atas nama Cahyo Karyadi 184 ;
Sebelah Selatan : Tanah Ahirudin ;
Sebelah Barat : Tanah M. Saleh ;

8. Sebidang tanah seluas 19.855 M2 yang terletak di Desa Beru, kec.

Jerewah Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana Sertipikat Hak Milik

Nomor **312** atas nama TONY ADRIANSYAH (T.7) dengan batas – batas

sebagai berikut:

Sebelah utara : Tanah Basarudin ;
Sebelah Timur : Tanah atas nama Tony Adriansyah 182 ;
Sebelah Selatan : Tanah M. Saleh ;
Sebelah Barat : Tanah Tony Adriansyah 187 ;

9. Sebidang tanah seluas 10.900 M2 yang terletak di Desa Beru, kec.

Jerewah Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana Sertipikat Hak Milik

Nomor **313** atas nama TONY ADRIANSYAH (T.7) dengan batas – batas

sebagai berikut:

Sebelah utara : Tanah Karya ;
Sebelah Timur : Tanah atas nama Tony Adriansyah 186 ;

Halaman 131 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah H. Kamson ;

Sebelah Barat : Tanah Anas Alwi ;

10. Sebidang tanah seluas 11.698 M2 yang terletak di Desa Beru, kec.

Jerewah Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana Sertipikat Hak Milik

Nomor **160** atas nama H. KHAMSON dengan batas – batas sebagai

berikut:

Sebelah utara : Tanah Sukarmi, S ;

Sebelah Timur : Tanah Nyompa ;

Sebelah Selatan : Tanah Suhardi ;

Sebelah Barat : Sepadan Pantai ;

11. Sebidang tanah seluas 19.387 M2 yang terletak di Desa Beru, kec.

Jerewah Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana Sertipikat Hak Milik

Nomor **161** atas nama H. KHAMSON dengan batas – batas sebagai

berikut:

Sebelah utara : Tanah Nanga ;

Sebelah Timur : Tanah I Gd. Kawi Aryawan ;

Sebelah Selatan : Tanah Amin Lawas ;

Sebelah Barat : Sepadan Pantai ;

12. Sebidang tanah seluas 20.668 M2 yang terletak di Desa Beru, kec.

Jerewah Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana Sertipikat Hak Milik

Nomor **162** atas nama H. KHAMSON dengan batas – batas sebagai

berikut:

Sebelah utara : Tanah Nanga ;

Sebelah Timur : Tanah Sukarmi, S ;

Sebelah Selatan : Tanah H. Ubit ;

Sebelah Barat : Tanah Mefta Hariadi ;

13. Sebidang tanah seluas 24.832 M2 yang terletak di Desa Beru, kec.

Jerewah Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana Sertipikat Hak Milik

Halaman 132 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor **163** atas nama H. KHAMSON dengan batas – batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Tanah I ketut Surada ;

Sebelah Timur : Tanah Nyompa ;

Sebelah Selatan : Tanah Budiman ;

Sebelah Barat : Tanah I Gde Aryawan ;

- Bahwa tentang adanya aliran/transfer dana/uang dari Penggugat Konvensi kepada Tergugat I Konvensi dan Alm.H. Khamson terhadap pembelian tanah-tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo ;
- Bahwa terhadap objek tanah-tanah tersebut tidak dapat dinikmati hasilnya oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan dalam azas hukum perdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu hak maka ia wajib membuktikannya dan sebaliknya siapa yang menyangkal/membantahnya maka ia wajib pula untuk membuktikan bantahannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti yakni 3 (tiga) orang saksi dan alat bukti surat yakni P-I s/d P-58, sedangkan Tergugat I Konvensi juga mengajukan alat bukti yakni 4 (empat) orang saksi dan alat bukti surat yakni T.I-1 s/d T.I-50, Tergugat II Konvensi s/d Tergugat V Konvensi tidak mengajukan alat bukti saksi akan tetapi mengajukan alat bukti surat yakni T.II-V-1 s/d T.II-V-4, dan Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi tidak mengajukan saksi akan tetapi mengajukan alat bukti surat yakni T.VI-1 s/d T.VI-23 serta Tergugat VII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tidak mengajukan saksi akan tetapi mengajukan alat bukti surat yakni T.VII-1 s/d T.VII-4 ;

Halaman 133 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi sebelum Majelis Hakim lebih lanjut mempertimbangkan petitum-petitum yang dimintakan oleh Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim akan merumuskan dan mempertimbangkan tersendiri sebagaimana pertimbangan berikut ;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dihubungkan dengan materi pokok perkara bahwa yang menjadi sengketa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi s/d Tergugat V Konvensi dan Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi serta Tergugat VII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi pada pokoknya yakni tentang beberapa bidang tanah yang terletak di Desa Beru, Kecamatan Jerewah Kabupaten Sumbawa Barat yang menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pembelian tanah-tanah tersebut uang/dananya bersumber dari keuangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan tetapi sampai saat ini tanah-tanah tersebut tidak dapat dinikmati hasilnya oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa selain itu tanah-tanah yang menjadi obyek sengketa juga telah bersertifikat hal tersebut sebagaimana masing masing-pihak telah mengajukan alat bukti surat yakni bukti P-2 s/d P-13 (Sertifikat Hak Milik), bukti T.I-46 s/d T.I-49 (Sertifikat Hak Milik), bukti T.II-V-1 s/d T.II-V-4 (Sertifikat Hak Milik) dan bukti T.VI-2 s/d T.VI-7 (Sertifikat Hak Milik) serta T.VII-2 s/d T.VII-4 (Sertifikat Hak Milik) ;

Menimbang, bahwa kemudian dihubungkan dengan salah satu petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya yakni “Menyatakan hukum Penggugat berhak meminta Duplikat Sertifikat Hak Milik atas seluruh Obyek Sengketa pada Kantor Pertanahan diwilayah Hukum Obyek Sengketa”, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena terhadap

Halaman 134 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa tersebut sebagaimana alat bukti surat para pihak tersebut telah ada alas hak yakni berupa Sertifikat Hak Milik/SHM yang merupakan produk dari Kantor Pertanahan/Badan Pertahanan Nasional sehingga Kantor Pertanahan/Badan Pertahanan Nasional harus dipandang erat kaitannya dengan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka seharusnya pihak Kantor Pertanahan/Badan Pertahanan Nasional sejatinya harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini oleh karena adanya keterkaitan terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM)/Duplikat Sertifikat Hak Milik tersebut dengan obyek perkara yang merupakan produk dari Kantor Pertanahan akan tetapi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menarik/melibatkan Kantor Pertanahan dalam perkara a quo sehingga menyebabkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ini dinilai gugatan yang *kurang pihak*;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975 : **“Gugatan kurang pihak/kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima”**;
- b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 : **“Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat”**;
- c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 546K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 : **“Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak”**;

Menimbang, bahwa dikarenakan terdapat kekurangan pihak dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah

Halaman 135 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan *tidak dapat diterima* dan pemeriksaan pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat VII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang maksud dan tujuan adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim di dalam pokok perkara konvensi maka secara *mutatis mutandis* turut juga dipertimbangkan di dalam pokok perkara Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pokok perkara Konvensi pada pokoknya menyatakan "gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi *tidak dapat diterima*, maka secara konsekwensi hukum gugatan Tergugat VI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat VII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi *tidak dapat diterima*, maka kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Rbg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Halaman 136 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat I Konvensi dan Tergugat II-V Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi *tidak dapat diterima (Niet On Vankelijk Verklaard)* ;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat VI Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat VII Konvensi *tidak dapat diterima (Niet On Vankelijk Verklaard)* ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang saat ini ditaksir sejumlah Rp.8.169.250,00 (Delapan juta seratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin, tanggal 6 Januari 2020**, oleh kami, **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FAQIHNA FIDDIN, S.H.** dan **I.GUSTI LANANG INDRA PANDHITA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 9 Januari 2020** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat I Konvensi serta Kuasa Tergugat II-V Konvensi tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat VI Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Kuasa Tergugat VII Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi serta Tergugat VIII Konvensi.

Halaman 137 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

TTD

FAQIHNA FIDDIN, S.H.

TTD

I GUSTI LANANG INDRA PANDHITA, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp5.178.250,00
4. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp2.800.000,00
6. Sumpah	Rp60.000,00
7. Meterai	Rp6.000,00
8. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>

**Jumlah Rp8.169.250,00 (Delapan juta seratus enam
puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh
rupiah).**

Halaman 138 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Sbw.